

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam berlaku secara universal sesuai dengan perkembangan umat manusia yang meliputi tempat, ruang dan waktu dan dapat diterapkan sampai hari akhir nanti yang tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak segala kerusakan. Oleh sebab itulah Islam memberikan prioritas yang tinggi kepada akal untuk menganalisa hukum-hukum syara', meneliti perkembangan dengan berpedoman kepada nash-nash yang telah ada supaya hukum Islam itu bersifat elastis (Hasbi, 2001: 94).

Di samping itu hukum Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna yang tidak saja mengatur hubungan manusia dengan tuhanNya dalam bentuk ibadah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang disebut dengan muamalah. Manusia tidak bisa hidup di dunia ini tanpa ada manusia yang lain. Artinya antara manusia yang satu dengan manusia yang lain saling membutuhkan, baik yang menyangkut hubungan sosial, ekonomi dan sebagainya (Al-Jaziri, 2004: 448). Hukum Islam telah mengatur tentang aturan-aturan tertentu agar tidak terjadi ketimpangan sosial yang bisa menyebabkan perpecahan antar manusia. Aturan aturan yang mengatur tentang bagaimana seharusnya manusia melakukan transaksi dalam kehidupan bermasyarakat itu disebut dengan hukum muamalah. Bermuamalah sangat dianjurkan dan boleh asal tidak ada dalil yang melarangnya, dan bermuamalah yang dianjurkan adalah dengan cara yang halal dan sewajarnya, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan tidak merugikan orang lain (Syafei, 2001: 20). Salah satu bagian dari fiqih muamalah adalah pinjam meminjam.

Pinjam meminjam ialah membolehkan kepada orang lain mengambil manfaat sesuatu yang halal untuk mengambil manfaatnya dengan tidak

merusak zatnya, dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya dalam keadaan tetap tidak rusak zatnya (Rifa'i, 2009: 16).

Dalam berinteraksi dengan masyarakat seringkali terbentur dengan kemampuan dan kemauan yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan sangat terpaksa. Untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang terkadang sering sekali harus melakukan akad utang piutang kepada orang lain yaitu utang piutang berupa barang maupun uang, dengan cara memberikan pertolongan pinjaman atau hutang yang mempunyai nilai kebaikan dan berpahala disisi Allah. Selain dari segi utang piutang untuk memenuhi kebutuhan, masyarakat terkadang melakukan akad kerjasama dibidang pertanian seperti Muzaraah, Mudharabah dan lain sebagainya. Oleh karena dengan adanya siklus kerjasama di dalam bermasyarakat, untuk memenuhi kebutuhan sangat lah menjadi tertolong.

Dalam pinjam meminjam terdapat ketentuan-ketentuan rukun dan syarat. Yang mana rukun peminjaman menurut jumhur ulama ada empat yaitu: pemberi pinjaman (*mu'ir*), yang mana syarat bagi (*mu'ir*) adalah sebagai berikut: barang yang dipinjamkan milik sendiri, berhak menggunakan barang tanpa ada yang menghalangi dan tidak dalam tekanan. Orang yang meminjam barang (*musta'ir*), syarat bagi (*musta'ir*) adalah sebagai berikut: mengambil manfaat dari barang yang dipinjam, mampu menjaga barang yang dipinjam dengan baik. Barang yang dipinjamkan (*musta'ar*), syarat bagi (*musta'ar*) adalah: ada manfaatnya, bersifat tetap, manfaatnya tidak diharamkan oleh Syari'at dan *Sighah* adalah semua yang menunjukkan pemberian manfaat, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Menurut para ahli fiqih, dalam pinjam-meminjam disyaratkan beberapa hal diantaranya: Berakal bagi pemberi pinjaman, adanya penerimaan atau pengembalian barang pinjaman, pemanfaatan benda yang dipinjamkan tidak dengan mengkonsumsinya, kalau tidak demikian maka pinjam-meminjam itu tidak sah (Az-Zuhaili, 2007: 575).

Jadi dalam akad pinjam meminjam sangatlah penting ketiga syarat tersebut yang mana tidaklah sah peminjaman dari orang yang gila dan anak-anak kecil yang berakal, pinjam meminjam yang dilakukan adalah akad suka rela sehingga hukumnya tidak berlaku kecuali adanya penerimaan barang, dan juga dalam pinjam meminjam pemanfaatan barang yang kita pinjamkan tidaklah boleh menghabiskan manfaat dari barang yang dipinjam.

Dalam hal lainnya, kegiatan pinjam meminjam juga menjadi sarana bermasyarakat, jika seseorang tidak memiliki tanah untuk bertani, memberikan pertolong secara cuma-cuma menjadi hal yang baik untuk melangsung kehidupan, baik itu memberikan pinjaman tanah, rumah untuk ditempat tinggal maupun uang sebagai modal untuk membuat usaha. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

Ayat di atas menjelaskan bahwa siapa saja yang memberikan berupa pinjaman baik berupa barang atau benda di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pinjaman tersebut berupa rizki yang melimpah. Maka dari itu setiap orang untuk memberikan bantuan berupa pinjaman kepada orang yang membutuhkan, selama orang tersebut mampu untuk memberikan pinjaman.

Dalam penyelesaian sengketa banyak sekali masalah yang timbul akibat perilaku manusia, tentu tidak lepas dari sebuah aturan untuk menentukan benar atau tidak suatu tindakan tersebut dan bagaimana cara

menyelesaikan suatu sengketa agar dipandang adil dan sejahtera oleh Islam. Ada tiga sistem dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan menurut Islam yaitu: Perdamaian (*Al-islah*) atau (*As-shulh*), Arbitrase (*At-tahkim*) dan Peradilan (*Al-qadha*). Pertama, perdamaian. Perdamaian adalah jalan yang diambil untuk menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah untuk menemukan solusi bagaimana perselisihan yang terjadi diantara kedua pihak dapat diatasi dengan mengambil titik terang untuk saling ridha dan ikhlas. Damai merujuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak, ini juga bermakna perdamaian ini berada di posisi tengah yang sifatnya netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Kedua, Arbitrase (*At-tahkim*). Arbitrase (*At-tahkim*) adalah Tahkim yaitu tempat bersandarnya dua orang yang bersengketa kepada seseorang yang mereka tunjuk sebagai penengah (orang yang diridhai) keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian para pihak yang bersengketa tersebut. Ketiga, Pengadilan (*Al- qadha*) ialah lembaga peradilan yang bertugas untuk menyampaikan keputusan hukum yang mengikat. Biasanya cara ini digunakan apabila kedua belah pihak belum berhasil menemukan titik terang dalam penyelesaian sengketa, meskipun sudah menggunakan jalan perdamaian dan arbitrase. (Husain, 1994: 118)

Berdasarkan hasil survey penulis di Desa Geruguh Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam, mayoritas masyarakat di Desa Geruguh bekerja sebagai petani, dikarenakan di daerah tersebut sangatlah cocok untuk lahan perkebunan. Untuk memperoleh lahan berkebun maka masyarakat di Desa Geruguh melakukan praktek kegiatan pinjam meminjam tanah yang belum dimanfaatkan oleh pemilik lahan. Kegiatan pinjam meminjam tanah di Desa Geruguh sudah menjadi tradisi bagi masyarakat yang ingin mengelola lahan untuk di jadikan sebagai usaha perkebunan. Pinjam meminjam tanah ini hanya sebatas tolong menolong antara pemilik tanah dan peminjam, dimana

manfaat yang didapat oleh pemilik tanah adalah tanah tersebut dapat dibuka kembali dan dibersihkan dengan adanya dikelola oleh peminjam tanah.

Masyarakat yang melakukan praktek pinjam meminjam tanah yaitu Nurasiah dengan Hamidah, Salli dengan Anyang, Saleha dengan Sarbaini. Sesuai informasi penulis dapatkan dari Nurasiah, dimana Nurasiah meminjamkan tanahnya kepada Hamidah seluas 100m x 150m untuk di manfaatkan menanam tanaman cabe rawit, jagung, dan sawi dalam jangka waktu 5 tahun, yang dimulai dari tahun 2014-2019. Akad pinjam meminjam tersebut secara tertulis. Setelah akad terlaksana maka Hamidah menanam tanaman jagung sesuai akad sampai bulan juni tahun 2016. Setelah panen jagung tersebut, Hamidah melakukan penanaman lagi tetapi tidak dengan tanaman jagung saja melainkan dengan cabe rawit, sawi, kelapa sawit dan pisang, sementara dalam perjanjian tidak disebutkan kebolehnya, yang mana Hamidah hanya boleh menanam tanaman jagung sesuai dengan akad. Akibat adanya perubahan dari jenis tanaman sehingga menyebabkan melebihi batas waktu dalam pinjam meminjam yang telah disepakati, waktu peminjaman tanah dibatasi selama 5 tahun. Namun kenyataannya Hamidah masih memanfaatkan tanah tersebut sampai sekarang.

Permasalahan kasus pinjam meminjam antara kedua belah pihak ini perlu adanya bentuk penyelesaiannya, dengan cara Nurasiah menjual tanahnya kepada Hamidah dengan harga Rp 45.000.000- dengan pembayaran secara diansur, dikerenakan lebih banyak pengeluaran yang dilakukan oleh Hamidah dari pada pemilik tanah. Akan tetapi uang dari jual beli tanah tersebut belum sepenuhnya diserahkan kepada pemilik tanah awal, otomatis tanah tersebut masih menjadi hak milik Nurasiah.

Adapun kasus pinjam meminjam antara Salli dan Anyang. Dimana sesuai yang informasi penulis dapatkan dari Salli meminjamkan tanahnya kepada Anyang seluas 100m x 100m untuk di manfaatkan menanam tanaman jagung dalam jangka waktu 2 tahun dari tahun 2019-2020, setelah akad

terlaksana, maka Anyang menanam jagung sesuai dengan akad yang disepakati. Namun pada pertengahan tahun 2019 tepatnya bulan oktober Anyang menanam tanaman jagung, pisang, terong, dan cabe rawit sementara dalam akad perjanjian tidak disebutkan kebolehan, yang mana Anyang hanya boleh menanam jagung sesuai dengan kesepakatan antara pihak pemilik tanah dan peminjam tanah yang tertulis, akibat adanya perubahan dari jenis tanaman sehingga menyebabkan melebihi batas waktu dalam pinjam meminjam yang telah disepakati. Dengan adanya kasus tersebut mengharuskan bahwa kejadian yang seperti itu adanya titik penyelesaian yang harus dilakukan kedua pihak yaitu dengan menunggu masa tanaman yang ditanam oleh peminjam selesai, akan tetapi dari beberapa jenis tanaman tentunya memiliki masa panen yang berbeda oleh karena itu masa pengembaliannya pun berbeda-beda sehingga menyebabkan pemilik tanah belum bisa mengelola tanah tersebut.

Dan kasus yang terakhir yaitu antara Sarbaini dengan Saleha, dimana Sarbaini meminjamkan tanah kepada Saleha seluas 100m x 100m untuk di manfaatkan untuk menanam tanaman Jagung dalam jangka waktu dari tahun 2019-2020 , setelah akad terlaksana maka anyang menanam jagung. Namun pada akhir tahun 2019 tepatnya di bulan agustus, Saleha menanam sawi, cabe rawit, pisang, Sementara dalam akad perjanjian tidak disebutkan kebolehan, yang mana saleha hanya boleh menanam jagung sesuai dengan akad. Akibat adanya perubahan dari jenis tanaman sehingga menyebabkan melebihi batas waktu dalam pinjam meminjam yang telah disepakati, waktu peminjaman tanah dibatasi selama dua tahun namun kenyataannya saleha masih memanfaatkan tanah tersebut sampai sekarang.

Kasus pinjam meminjam antara Sarbaini dengan Saleha mengharuskan adanya penyelesaian yang harus yang dilakukan yaitu dengan menunggu tanaman yang ditanam oleh peminjam sampai selesai masa panen.

Akan tetapi dari jenis tanaman yang ada di tanah tersebut masa panennya berbeda-beda, sehingga pengembalian tanahnya terkesan bertahap pula.

Berdasarkan kasus di atas pokok permasalahannya adalah adanya ketidaksesuaian akad setelah terjadinya praktek pinjam meminjam antara peminjam dengan pemilik tanah, sehingga menyebabkan si pemilik tanah merasa dirugikan. Adapun bentuk kerugiannya, pemilik tanah belum bisa menerima tanah tersebut ketika batas peminjaman berakhir dikarenakan masih terdapat tanaman dari peminjam tanah.

Dari penjelasan di atas, tergambarlah bagaimana pelaksanaan pinjam meminjam tanah di Desa Geruluh yang seharusnya mendapatkan penyelesaiannya sehingga kedua belah pihak merasa tidak dirugikan. Pinjam meminjam tanah ini masih menjadi permasalahan, lantaran kedua belah pihak belum mendapatkan kesepakatan hasil yang pasti, padahal telah diadakannya musyawarah dengan melibatkan kedua belah pihak dan tokoh masyarakat terkait kasus pinjam meminjam tanah ini.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik meneliti bagaimana praktek dan bentuk-bentuk penyelesaian pinjam meminjam tanah dengan judul *“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Pinjam Meminjam Tanah (Study Kasus Di Desa Geruluh Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam Provinsi Aceh)”*.

B. Fokus Penelitian

Dari paparan latar belakang di atas, peneliti menfokuskan penelitian kepada praktek pinjam meminjam tanah dan bentuk-bentuk penyelesaiannya di Desa Geruluh Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam Provinsi Aceh

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana praktek pinjam meminjam tanah di Desa Geruluh Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam Provinsi Aceh?

2. Bagaimana bentuk penyelesaian pinjam meminjam tanah di Desa Geruguh Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam Provinsi Aceh?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek pinjam meminjam tanah dan bentuk-bentuk penyelesaiannya di Desa Geruguh Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam Provinsi Aceh?

D. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini bertujuan adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan praktek pinjam meminjam tanah di Desa Geruguh Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam Provinsi Aceh.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk penyelesaian pinjam meminjam tanah di Desa Geruguh Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam Provinsi Aceh.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek pinjam meminjam tanah dan bentuk-bentuk penyelesaiannya di Desa Geruguh Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam Provinsi Aceh.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu

1. Manfaat Penelitian
 - 1) Secara Teoritik
 - a. Memberikan kontribusi kepada pengembangan dalam bidang ilmu hukum ekonomi syariah khususnya, dalam pelaksanaan Penyelesaian terkait praktek pinjam meminjam tanah
 - b. Dapat menjadikan sumbangan pemikiran dan referensi bagi penelitian lain terkait praktek pinjam meminjam tanah
 - 2) Secara Praktis
 - a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, utamanya Hukum Ekonomi

- Syariah yang berkaitan dengan praktek pinjam meminjam tanah dan juga menambah wawasan mengenai praktek pinjam meminjam tanah.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian diharapkan memberikan informasi tentang bagaimana penyelesaian praktek pinjam meminjam tanah di Desa Geruguh

2. Luaran Penelitian

- a. Diproyeksikan untuk mendapat gelar sarjana Strata Satu (S1) Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah IAIN Batusangkar
- b. Bagi Masyarakat yang akan melakukan praktek pinjam meminjam tanah
- c. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang praktek pinjam meminjam tanah
- d. Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian seperti ini juga selanjutnya akan menjadi bahan rujukan ataupun patokan penelitian yang sama kan dilakukan atau penelitian yang lebih luas cakupannya serta analisis pada umumnya.

F. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis menjelaskan istilah istilah berikut:

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu permasalahan (KBBI). Jadi, tinjauan yang dimaksud adalah meneliti atau meninjau dari kajian fiqh muamalah praktek pinjam meminjam tanah di Desa Geruguh.

Dalam pengertian hukum Islam, pinjam meminjam adalah suatu akad atau perjanjian berupa pemberian hak suatu benda hukum dari seseorang kepada orang lain tanpa imbalan apapun, dengan tidak mengurangi atau mengubah barang tersebut dan akan dikembalikan setelah manfaat diperoleh (Rifa'i, 2009: 16). Jadi, pinjam meminjam yang penulis maksud adalah praktek pinjam

meminjam tanah di Desa Geruluh Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam Provinsi Aceh.

Fiqh Muamalah adalah hukum- hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur hal- hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Muamalah juga merupakan kegiatan yang mengatur hal-hal yang berkaitan atau berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Haroen, 2007: 1). Jadi, fiqh muamalah yang penulis maksud adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan pinjam meminjam tanah yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan pendapat para ulama.

Dengan demikian, maksud judul secara operasional yang penulis maksud adalah meninjau secara mendalam yang berkaitan dengan bentuk akad dalam pinjam meminjam tanah dan beserta bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dalam praktek pinjam meminjam tanah di Desa Geruluh Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam Provinsi Aceh.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Akad

a. Pengertian Akad

Akad di dalam hukum Islam identik dengan ikatan dan di dalam hukum Indonesia adalah perjanjian, akad berasal dari kata *al-'aqd* yang artinya ikatan, menyambung, sedangkan pengertian akad secara terminologi adalah perikatan antara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan yang dibenarkan syara' yang menetapkan ridho kedua belah pihak, menurut jumhur ulama defenisi akad sebagai pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum kepada objeknya (Harun 2017; 31) Dalam bahasa arab lafaz akad berasal dari kata. ' *Aqada- ya'qidu-'aqadan* yang sinonimnya menurut ibrahim Anis yang dikutip oleh wardi muslich:

- a. *Ja'ala'uqadatan* yang artinya: menjadikan ikatan
- b. *Akkada* yang artinya: memperkuat
- c. *Lazima*, artinya: menetapkan (Muslich, 2015: 109)

Di dalam Islam perjanjian atau kontrak biasanya disebut dengan akad, secara etimologi akad berarti ikatan antara dua perkara, baik secara nyata maupun secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi tidak boleh ikatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang dan membunuh seseorang (Leli, dkk, 2019; 206). Sedangkan makna khas dari akad adalah ikatan diantara *ijab* dan *qabul* yang dibuat mengikuti cara yang disyariatkan yang sabit kesannya pada barang yang berkenan, kata-kata mengikut cara yang disyariatkan maksudnya adalah bahwa seluruh ikatan yang dilakukan oleh seseorang tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan cara yang diatur oleh syara' (Rizal, dkk, 2013; 43).

Menurut Abu Bakar ialah setiap apa yang diikatkan oleh seseorang terhadap suatu urusan yang akan dilaksanakannya atau diikatkan kepada orang lain untuk dilaksanakan secara wajib, karena makna asal akad adalah ikatan kemudian dialihkan kepada makna sumpah, maksudnya adalah *ilzam* (mengharuskan) untuk menunaikan janji dan ini dapat terjadi jika ada harapan-harapan tertentu yang akan didapatkan pada waktu-waktu tertentu (Azzam, 2017: 16).

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akad merupakan keterkaitan antara ijab dan qabul yang mengakibatkan timbulnya hukum, ijab dan qabul tidak akan sah apabila tidak sejalan dengan yang sudah ditentukan oleh hukum syara'.

b. Dasar hukum akad

Adapun dasar hukum akad terdapat dalam Q.S Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ
إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَخْرُجُ
مِمَّا يُرِيدُ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum hukum menurut yang yang dikehendaki-Nya”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap muslim dituntut untuk selalu berbuat baik kepada sesama, dan kebaikan yang dimaksud adalah segala bentuk perbuatan baik lahir ataupun bathin yang bertujuan kepada mencari ridha Allah, sebagaimana dijelaskan dalam ayat Allah bahwa segala perbuatan baik akan dibalas oleh Allah

dengan hal yang baik pula, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat berikut:

قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۖ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ
الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ ۗ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ
بِغَيْرِ حِسَابٍ ۗ

“Katakanlah (Muhammad), “ wahai hamba-hamba-Ku yang beriman! Bertakwalah kepada Tuhanmu.” Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas.(Q.S Az-Zumar : 10)

Dari beberapa ayat diatas, dapat diketahui bahwa hukum dari memberikan pinjaman adalah sunnah dan bernilai pahala selama hal itu bertujuan untuk menolong sesama, namun bisa saja menjadi wajib jika dalam keadaan darurat dan kepada orang yang memang benar-benar membutuhkan, seperti meminjamkan pisau untuk menyembelih binatang yang hampir mati, namun memberikan itu juga bisa menjadi haram jika barang yang dipinjamkan tersebut diketahui akan dipergunakan untuk hal yang tidak baik atau mencelakakan orang lain. (Sohari, dkk, 2011: 142)

c. Rukun Akad

Akad dipandang telah terjadi jika memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun syarat akad ada yang menyangkut kepada rukun akad, ada yang menyangkut kepada objek akad dan ada pula yang menyangkut kepada objek akad. Sesuatu yang dapat menjadi objek akad apabila dapat menerima hukum akad dan tidak mengandung unsur-unsur yang mungkin menimbulkan sengketa kemudian hari antara pihak-pihak bersangkutan (Basyir, 2000: 77)

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Menurut para ahli hukum Islam bahwa rukun adalah unsur yang membentuk substansi tertentu. Sedangkan bagi mazhab Hanafi yang dimaksud dengan rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad (Anwar, 2010: 95).

Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki beberapa rukun yaitu sebagai berikut:

- 1) *'Aqid* (orang yang berakad) Orang perseorangan, kelompok, persekutuan dan badan usaha. Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal dan tamyiz. Jumhur ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa suatu kad tidaklah sah apabila tidak mengandung unsur ridha yaitu *ikrah* (pemaksaan), *mabuk*, *hazl* (terucap diluar keinginannya), *ghalath* (keliru), *tadlis* (menyembunyikan aib) dan *ghabn* (penipuan).
- 2) *Ma'qud 'alaih* (objek akad) Amwal atau jasa yang dihallowkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan. Ulama sepakat bahwa objek akad harus memenuhi dua kriteria; terdiri dari objek yang harus menerima segala konsekuensi hukum dari akad tersebut dan kriteria kedua adalah bebas dari segala bentuk *gharar* (*spekulasi*) yang menyebabkan perselisihan dan perbedaan.
- 3) *Maudhu' al' aqd* (tujuan akad) Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad (Suhendi, 2010: 47).
- 4) *Shighat al'aqad* Ijab dan qabul dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan ataupun perbuatan, dalam shighat kedua belah pihak harus jelas menyatakan penawarannya dan

pihak yang lain harus dengan jelas menerima tawarannya (trasparansi), qabul harus langsung diucapkan setelah ijab diucapkan. Ijab dan qabul haruslah terkoneksi suatu dengan yang lain tanpa adanya halangan waktu dan tempat, misalnya ijab ditawarkan hari ini dan dijawab dua hari kemudian itu tidaklah sah, ijab dan qabul juga harus dilakukan di dalam satu ruangan yang sama oleh kedua belah pihak atau istilahnya harus dalam satu majlis yang sama (Syafe'i, 2001: 65).

d. Syarat Akad

Para ulama fikih menetapkan beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad. Syarat-syarat umum suatu akad adalah:

- 1) Pihak-pihak yang melakukan akad dipandang mampu untuk bertindak menurut hukum (*mukallaf*). Apabila belum mampu harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu suatu akad yang dilakukan oleh orang yang kurang waras (gila) atau anak kecil yang belum *mukallaf* secara langsung, hukumnya tidak sah. (Arianti, 2015: 48)
- 2) Objek akad, diakui syara'. Objek akad harus memenuhi syarat:
 - a) Bentuk harta
 - b) Dimiliki seseorang
 - c) Bernilai harta menurut syara'

Jumhur fuqoha selain mazhab Hanafi mengatakan, bahwa barang najis tidak boleh dijadikan objek akad, karena barang najis tidak bernilai menurut syara'. (Arianti, 2015: 48)

Syarat akad dibedakan menjadi empat macam yaitu:
(Anwar, 2010: 97-99)

- 1) Syarat Terbentuknya Akad (*Syuruth al-in'iqad*)

Ada delapan macam syarat dalam terbentuknya akad (*Syuruth al-in'iqad*) yaitu:

- a) *Tamyiz* (berakal)
 - b) Berbilang pihak (*at-ta'adud*).
 - c) Persesuaian ijab dan kabul (kesepakatan).
 - d) Kesatuan majelis akad.
 - e) Objek akad dapat diserahkan.
 - f) Objek akad tertentu atau dapat ditentukan.
 - g) Objek akad dapat ditransaksikan (berupa benda bernilai dan dimiliki/*mutaqawwin* dan *mutlak*).
 - h) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syarat.
- 2) Syarat-Syarat Keabsahan Akad (*Syuruth ash-Sihhah*).

Untuk sahnya suatu akad, maka rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut memerlukan unsur-unsur penyempurnaan yang menjadi suatu akad sah. Unsur-unsur penyempurnaan ini disebut syarat keabsahan akad. Syarat keabsahan ini dibedakan menjadikan dua macam yaitu: syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-masing aneka akad khusus. Dengan demikian, ada empat sebab yang menjadikan fasid suatu akad meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya yaitu;

- a) Penyerahan yang menimbulkan kerugian,
- b) Mengandung unsur gharar,
- c) Syarat-syarat fasid,
- d) Riba. Terbebas dari keempat faktor ini merupakan keabsahan akad. (Anwar, 2010: 101)

Menurut ahli-ahli hukum Hanafi, akad fasid adalah akad yang menurut syarat sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Maksudnya adalah akad yang telah memenuhi rukun

dan syarat terbentuk, tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya.

3) Syarat Berlakunya Akibat Hukum (*Syuruth an-Nafadz*)

Apabila telah memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syarat terbentuknya, dan syarat-syarat keabsahannya, maka suatu akad dinyatakan sah. Akan tetapi, meskipun sudah sah, ada kemungkinan bahwa akibat-akibat hukum tersebut belum dapat dilaksanakan. Akad yang belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya itu, meskipun sudah sah, disebut akad *maukuf* (terhenti/tergantung).

Untuk dapat dilaksanakan akibat hukumnya, akad yang sudah sah itu harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum, yaitu adanya kewenangan sempurna terhadap objek akad, dan adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.

Kewenangan sempurna atas objek akad terpenuhi dengan para pihak mempunyai kepemilikan atas objek bersangkutan, atau mendapat kuasa dari pemilik dan pada objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain seperti objek yang sedang digadaikan atau disewakan. Kewenangan atas tindakan hukum terpenuhi dengan para pihak apabila telah mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum yang dibutuhkan bagi tindakan hukum yang dilakukannya.

4) Syarat Mengikat akad (*Syarthul- Luzum*)

Pada dasarnya, akad yang telah memenuhi rukunnya, serta terbentuknya, syarat keabsahannya, dan syarat berlakunya akibat hukum, yang karena itu akad tersebut sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya adalah mengikat para pihak dan

tidak boleh satu pihak menarik kembali persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain (Anwar, 2010: 104).

e. Macam-Macam Akad

Macam-macam akad adalah sebagai berikut:

- 1) '*Aqad Munjiz* ialah akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad, Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- 2) '*Aqad Mu'alaq* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diadakan setelah adanya pembayaran.
- 3) '*Aqad mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tiba waktu yang telah ditentukan. (Sohari, dkk; 2011: 47)

Perwujudan akad tampak ternyata pada keadaan berikut.

- 1) Dalam keadaan *muwadha'ah (taljiah)*, yaitu kesepakatan dua orang secara rahasia untuk mengumumkan apa yang tidak sebenarnya. Hal ini ada tiga bentuk, sebagai berikut:
 - a) Bersepakat secara rahasia sebelum melakukan akad, bahwa mereka berdua akan mengadakan jual beli atau yang lainnya secara lahiriah saja untuk menimbulkan sangkaan orang lain, bahwa benda tersebut telah dijual, misalnya menjual harta untuk menghindari pembayaran utang. Hal ini disebut *mu'tawadhah* pada asal akad.

b) *Mu'awadlah* terhadap benda yang digunakan untuk akad, misalnya dua orang bersepakat menyebut mahar dalam jumlah yang besar dihadapkan *na'ib*. Wali pengantin laki-laki dan wali pengantin wanita sepakat untuk menyebut dalam jumlah yang besar, sedangkan mereka sebenarnya telah sepakat pada jumlah yang lebih kecil dari jumlah yang disebutkan di hadapan *naib*, hal ini disebutkan juga *muwadha'ah fi al-badah*.

c) *Mu'wadlah* pada pelaku, ialah seseorang yang secara lahiriyah membeli sesuatu atas namanya sendiri secara batiniyah untuk keperluan orang lain. Misalnya seseorang membeli mobil atas namanya, kemudian diatur surat-surat, dan keperluan-keperluan lainnya. Setelah selesai semuanya dia mengumumkan, bahwa akad yang telah ia lakukan sebenarnya untuk orang lain, pembeli hanyalah merupakan wakil yang membeli dengan sebenarnya, hal ini sama dengan *wakalah sirriyah* (perwakilan rahasia).

2) *Hazl* ialah ucapan-ucapan yang dikatakan secara main-main atau mengolok-olok (*istihza*) yang tidak dikehendaki adanya akibat hukum dari akad tersebut. *Hazl* berwujud beberapa bentuk, antara lain *muwadha'ah* yang terlebih dahulu dijanjikan, seperti kesepakatan dua orang yang melakukan akad, bahwa akad itu hanya main-main atau disebutkan dalam akad, seperti seseorang berkata:” Buku ini pura-pura saya jual kepada anda” atau dengan cara-cara lain yang menunjukkan adanya *karinah hazl*. Kecederaan-kecederaan kehendak disebabkan hal-hal berikut:

d) *Ikrah*, cacat yang terjadi pada keridhaan.

e) *Khilabah* ialah bujukan yang membuat seseorang menjual suatu benda, terjadi pada akad.

f) *Ghalath* ialah persangkaan yang salah, misalnya seseorang yang membeli sebuah motor, ia menyangka motor tersebut mesin masih normal, tetapi sebenarnya motor tersebut telah turun (rusak)

f. Tujuan dari Akad

Tujuan akad merupakan suatu dari empat fondasi yang mesti ada di setiap akad berlangsung. Yang dimaksud dari tujuan akad adalah tujuan asli yang karenanya akad itu disyariatkan. Jika menurut pakar hukum undang-undang yang menentukan tujuan akad atau efek-efek yang ditimbulkannya bukan kehendak si pengakad, maka dalam syariat Islam *al-Musyarrri* (Allah dan Rasul-Nya) yang menentukan efek-efek yang berlaku untuk setiap akad.

Dengan pembatasan dan penentuan ini serta dalam korider yang telah ditetapkan, akan terwujudlah tujuan-tujuan yang benar yang diinginkan oleh kedua pengakad ketika menciptakan sebuah akad. Tujuan akad bersifat satu dan tetap dalam setiap unit atau jenis akad, tetapi berbeda-beda sesuai dengan kelompok dan jenisnya masing-masing. Dalam akad jual beli misalnya, tujuannya adalah salah satu memindahkan pemilik barang kepada sipembeli dengan kompensasi (harga). Dalam akad sewa-menyewa adalah memberikan hak pemanfaatan dengan kompensasi. Dalam akad hibah adalah memberikan kepemilikan terhadap barang yang dihibahkan tanpa kompensasi. Dalam peminjaman adalah memberikan hak pemanfaatan tanpa kompensasi. Dalam akad nikah adalah kehalalan untuk bersenang-besenang antara suami-istri (Az-Zuhaili, 2011: 500).

g. Hal-Hal Yang Dapat Merusak Akad

Terdapat sejumlah hal yang dapat merusak keridhaan pihak yang berakad, yaitu adanya pemaksaan, adanya kesalahan, dan adanya penipuan, bahwa akad yang sah adalah akad dalam perjanjian, tidak adanya terdapat mengandung unsur-unsur yang merusak akad, antara lain.

- 1) Kekhilafan yang terjadi mengenai hakikat yang menjadi pokok perjanjian. Apabila tidak mengenai tersebut, maka tidak mengakibatkan batalnya suatu akad.
- 2) Paksaan adalah mendorong seseorang yang melakukan suatu yang tidak diridhainya dan tidak merupakan pilihan bebasnya. Paksaan dapat menyebabkan batalnya sebuah akad apabila:
 - a) Pemaksa mampu untuk melaksanakannya
 - b) Pihak yang paksa memiliki persangkaan kuat bahwa pemaksa akan segera melaksanakan apa yang diancamkannya apabila tidak mematuhi perintah pemaksa tersebut.
 - c) Yang diancam menekan dengan berat jiwa orang yang diancam hal ini tergantung kepada orang per orang.
 - d) Ancaman akan dilaksanakan secara serta-merta.
 - e) Paksaan bersifat melawan hukum.
- 3) Penipuan adalah mempengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk kemaslahatannya, tetapi dalam kenyataannya sebaliknya. Penipuan merupakan alasan pembatalan suatu akad, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak membuat akad itu jika tidak dilakukan tipu muslihat.
- 4) Penyamaran adalah keadaan dimana tidak ada kesetaraan antara prestasi dan imbalan prestasi dalam suatu akad (Soemitra, 2019: 51-51).

2. Pinjam Meminjam (*Ariyah*)

a. Pengertian Pinjam Meminjam (*Ariyah*)

Ariyah menurut bahasa adalah pinjaman. *Ariyah* diambil dari kata *a'ra* yang artinya datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat *ariyah* berasal dari kata *atta'aa'wuru* yang sama artinya dengan pinjam meminjam. (Rachmat Syafe'i, 2001: 139). Sedangkan '*ariyah* menurut istilah, ada beberapa pendapat, yaitu sebagai berikut.

1) Menurut Hanafiyah, '*ariyah* ialah:

تَمْلِكُ الْمَنَافِعَ مَجَانًا

“Memiliki manfaat secara cuma-cuma.”

2) Menurut malikiyah, '*ariyah* ialah:

تَمْلِكُ مَنَفَعَةً بِمُؤَقَّتِهِ إِلَّا بِعَوَضٍ

“Memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan.”

(Sohari, dkk 2011: 140)

Ulama fiqih mendefinisikan bahwa '*ariyah* merupakan bentuk peminjaman dengan izin yang diberikan oleh pemilik kepada orang lain untuk mengambil manfaat dari apa yang dimilikinya tanpa imbalan (Sabiq, 2011: 306).

MA. Tihami mengemukakan, bahwa '*ariyah* ialah kebolehan mengambil manfaat sesaat terhadap sesuatu yang diizinkan untuk diambil manfaatnya, sedangkan sesuatu benda yang diambil manfaatnya itu tetap utuh keadaannya atau wujud sesuatu itu memang dapat (secara utuh) dikembalikan, kecuali sesuatu yang tidak bisa dikembalikan akibat diambil manfaatnya itu. (Sohari, dkk: 2011: 140)

Dengan dikemukakannya definisi-definisi menurut para ahli diatas, kiranya dapat dipahami bahwa, meskipun menggunakan redaksi yang berbeda, namun materi permasalahan dari definisi tentang

'*ariyah* tersebut sama. Jadi, yang dimaksud dengan *ariyah* adalah memberikan manfaat suatu barang dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma (gratis). Bila digantikan dengan sesuatu atau ada imbalan nya maka yang demikian itu tidak dapat disebut '*ariyah*. (Sohari, dkk, 2011: 140)

Adapun perbedaan antara *qard* dan '*ariyah* adalah jika *qard* menghutangkan barang yang statusnya menjadi hak milik orang yang berutang dan harus dikembalikan atau dibayar dengan barang yang serupa. Seperti meminjam barang atau uang yang harus dikembalikan dengan uang atau barang lain dengan jumlah yang sama. Sedangkan '*ariyah* hanyalah pemberian manfaat barang saja, seperti meminjamkan tanah atau baju yang dipakai, tapi tanah atau baju tersebut dikembalikan lagi. Kecuali barang tersebut rusak maka harus diganti dengan barang yang harganya sama atau barang yang serupa. (KHES, 2009: 19)

b. Dasar Hukum '*Ariyah*

Sebagaimana dimaklumi bahwa, '*ariyah* merupakan sarana tolong-menolong antara orang yang mampu dan orang yang tidak mampu. Bahkan, tidak menutup kemungkinan antara orang yang sama-sama mampu pun terjadi adanya '*ariyah* (pinjam meminjam). Adapun landasan hukumnya dari nash Alquran ialah:

1) Alquran

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Al-Maidah:2)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا

“ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” (An-Nisa: 58).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap muslim dituntut untuk selalu berbuat baik kepada sesama, dan kebaikan yang dimaksud adalah segala bentuk perbuatan baik lahir ataupun batin yang bertujuan kepada mencari ridha Allah, sebagaimana dijelaskan dalam ayat Allah bahwa segala perbuatan baik akan dibalas oleh Allah dengan hal yang baik pula, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat berikut:

قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۖ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ
الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ ۗ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ
بِغَيْرِ حِسَابٍ ۖ

“ Katakanlah (Muhammad), “wahai hamba-hamba-Ku yang beriman! Bertakwalah kepada Tuhanmu.” Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas.(Q.S Az-Zumar : 10)

2) Hadits

selain dari Alquran, landasan hukum yang berkaitan dengan ‘Ariyah atau pinjam meminjam yang kedua ialah hadits. Dalam buku hadist *Bulughul Maram* yang dikutip oleh Abu Bakar dan buku Hadits Tarbiyah yang dikutip oleh Ibn Hajar, dasar hukum ‘ariyah di nyatakan sebagai berikut.

قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَتَيْتَكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ ثَلَاثِينَ دِرْعًا.
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ أَوْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاءُ ؟ قَالَ : بَلْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاءُ

“Rasulullah Saw. Bersabda kepadaku, ‘ Apabila utusanku datang kepada mu, berikan kepada mereka tiga puluh baju besi.’ Aku berkata, ‘Wahai Rasulullah, apakah pinjaman yang ditanggung atau pinjaman yang dikembalikan?’ Beliau bersabda, ‘ Pinjaman yang dikembalikan.” (HR Ahmad, Abu Daud, dan Al-Nasa’i. Hadis ini sah menurut Ibn Hibban) (Ibn Hajar, 1998:363)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَدِّ
الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه الترمذی وابی داود وحسنه
وصححه الحاكم)

“ Sampaikanlah amanat orang yang memberikan amanat kepadamu dan janganlah kamu khianan sekalipun dia khianat kepadamu.” (Diriwayatkan oleh Abu Dawud). (Ibn Hajar, 1998:363)

الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاءُ وَالرَّعِيمُ غَرْمٌ (رواه أبو داود والترمذی)

“ Barang pinjaman adalah benda yang wajib dikembalikan.” (Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi)

لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعْرِ غَيْرِ الْمَغْلِ ضَمَانٌ وَلَا الْمُسْتَوْدِعِ غَيْرِ الْمَغْلِ ضَمَانٌ
(أخرجه الدار قطنی)

“ Pinjaman yang tidak berkhianat tidak berkewajiban mengganti kerugian dan orang orang yang menerima titipan yang tidak khianat tidak berkewajiban mengganti kerugian.” (Riwayat Daruqthani). (Ibn Hajar, 1998: 363)

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَارَ مِنْهُ
دُرُوعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ. فَقَالَ : أَعْصَبُ يَا مُحَمَّدُ ؟ قَالَ : بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ.

Diturunkan dari shafwan ibn Umayyah r.a bahwa Nabi saw. Meminjam darinya beberapa baju besi sewaktu Perang Hunaian. Ia bertanya, “Apakah ia rampasan, wahai Muhammad? “ Beliau menjawab, “Tidak, ia pinjaman yang ditanggung.” (HR Abu Daud, Amad, dan Al-Nasa’i). (Ibn Hajar, 1998: 363)

عَنْ سُمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذْتَ حَتَّى تُؤَدِّبَ (رواه احمد وا لاربعة و صححه الحاكم)

Dari Samurah bin Jundub r.a beliau berkata: Rasulullah saw, bersabda: Tangan tetap bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dia ambil sehingga dia mengembalikannya. (HR, Imam Ahmad, Al Ar Ba’ah). (Abu Bakar, 1995: 305)

c. Rukun dan Syarat ‘Ariyah

1) Rukun ‘Ariyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun ‘ariyah hanyalah ijab dari yang meminjamkan barang, sedangkan qabul bukan merupakan rukun ‘ariyah. Menurut ulam Syafi’iyah, dalam ‘ariyah disyaratkan adanya lafazh *sighat akad*, yakni ucapan qabul dari peminjam dan yang meminjamkan barang pada waktu transaksi sebab memanfaatkan milik barang bergantung pada adanya izin. (Syafe’i, 2001: 141).

Sumber lain menyebutkan, dalam buku Siah Khosyi’ah yang berjudul Fiqh Muamalah Perbandingan bahwa rukun dari ‘ariyah ada lima, yaitu sebagai berikut:

- a) Peminjaman (*al-‘iarah*); merupakan bentuk transaksi pinjam meminjam atau ungkapan pemberian pinjaman.
- b) Orang yang meminjamkan (*al-mu’ir*),
- c) Peminjam (*al-muta’ir*),
- d) Barang yang dipinjamkan (*al-mu’ar*)

- e) Sighat; bentuk ungkapan pemberian pinjaman baik secara lisan maupun tertulis. (Khosyi'ah, 2014: 141)

2) Syarat '*Ariyah*

Adapun *syarat* dari '*Ariyah* adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi orang yang meminjamkan:
 - a) Ahli (berhak) berbuat kebaikan sekehendaknya, anak kecil dan orang yang dipaksa tidak sah meminjamkan,
 - b) Manfaat barang yang dipinjamkan dimiliki oleh yang meminjamkan.
- 2) Bagi yang meminjam: hendaknya seseorang yang ahli (berhak) menerima kebaikan, anak kecil atau orang gila tidak meminjamkan sesuatu karena ia tidak ahli (tidak berhak) menerima kebaikan.
- 3) Bagi barang yang dipinjamkan:
 - a) Barang yang benar-benar ada manfaatnya,
 - b) Sesuatu diambil manfaatnya zatnya tetap (tidak rusak) oleh karena itu makananan dengan sifat makanan untuk dimakan tidak sah dipinjamkan. (Rasjid, 2012: 323)

d. Status akad *al-'Ariyah*

Apabila akad *al-'ariyah* telah memenuhi rukun dan syaratnya, bagaimana status hukum akad itu? Apakah boleh akad itu dibatalkan secara sepihak oleh pemilik barang? Dalam persoalan ini terdapat perbedaan pendapat para ulama. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, berpendapat bahwa akad *al-ariyah* itu sifatnya tidak mengikat kedua belah pihak. Artinya pihak peminjam barang boleh dan berhak memulangkan barang pinjamannya kapan saja ia kehendaki, tanpa membedakan apakah peminjaman itu bersifat mutlak atau terbatas, kecuali jika pembatalan akad itu membawa mudarat bagi peminjam, seperti tanah yang dipinjam untuk menguburkan mayat.

Dalam hal ini pemilik barang tidak dapat menuntut pemulangan tanah itu dengan membongkar mayat dan memindahkan mayat tersebut ketempat yang lain (Haroen, 2000: 242).

e. Macam-Macam *'Ariyah*

Menurut ulama Hanafiyyah *'ariyah* terbagi pada empat macam yaitu:

- 1) *'Ariyah muthlaqah*, yaitu meminjam meminjam yang tidak dikaitkan atau dibatasi oleh waktu dan cara pemanfaatan. Misalnya, seseorang berkata: “Saya pinjamkan rumah saya ini kepada anda”, tanpa menagaikan dengan waktu dan batas pemanfaatan. Pembagian ini berimplikasi pada bebasnya peminjam memanfaatkan *'ariyah*.
- 2) *'Ariyah muqayyadah* adalah pinjam meminjam yang dikaitkan dengan waktu dan cara pemanfaatan, misalnya seseorang berkata : “ Saya pinjamkan rumah saya ini kepada engkau selama 1 bulan dan dimanfaatkan hanya untuk memelihara barang”.
- 3) *'Ariyah* yang dibatasi waktu pemanfaatan. Misalnya, seseorang berkata: “Saya pinjamkan rumah ini kepada anda selama satu tahun”. Namun, tidak dibatasi pemanfaatannya.
- 4) *'Ariyah* yang dibatasi secara pemanfaatan, namun tidak dibatasi waktu pemanfatannya. Dalam hal ini, peminjam tidak boleh memanfaatkan barang pinjaman menurut ketentuan yang ditetapkan pemilik barang. (Al-jaziri, 1969: 277).

f. Karakteristik Akad *Al-Ariyah*

Akad *al-Ariyah* merupakan akad yang bersifat *tabarru'* karena dalam akad ini pemilik barang yang tidak memperoleh imbalan sedikitpun atas manfaat barang yang diterima pihak peminjam. Oleh karena ulama berbeda pendapat, di antaranya:

- 1) Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah sepakat bahwa akad *ariyah* boleh dilakukan tanpa batas waktu penggunaan barang jaminan.

Konsekuensinya bahwa pihak yang meminjamkan boleh meminta kembali barang pinjaman kepada peminjam kapan saja, baiki akad *ariyah* nya yang bersifat mutlak maupun terbatas.

- 2) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa pemberian pinjaman tidak boleh meminta kembali barang yang dipinjamkan, kecuali setelah peminjam mengambil manfaatnya barang pinjaman tersebut.
- 3) Ulama Hanafiah menganalisis pinjaman tanah dari segi sifat akad *ariyah* terkait (*muqayyadah*) atau tidak terikat (*mutlaq*). Apabila tanah yang dipinjamkan bersifat tidak terikat (*muthlaq*), maka pemberi pinjaman dapat mengambil kembali pinjaman kapan saja dan pinjaman wajib mencabut pohon yang ditanamnya dan/atau meruntuhkan bangunannya yang didirikan di atasnya (Jurnal Qawanin, 2018: 12).

g. Hukum Asal *al-'Ariyah*

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum asal akad *al-'ariyah*, apakah bersifat pemilikan terhadap manfaat atau hanya sekedar kebolehan memanfaatkannya. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa *al-'ariyah* merupakan akad yang menyebabkan peminjam “memiliki manfaat” barang yang dipinjam. Peminjam itu dilakukan secara sukarela, tanpa imbalan dari pihak peminjam. Oleh sebab itu, pihak peminjam berhak untuk meminjamkan barang itu kepada orang lain untuk di manfaatkan, karena manfaat barang itu telah menjadi miliknya, kecuali apabila pemilik barang membatasi pemanfaatannya bagi peminjam saja atau pemilik barang itu melarang peminjam untuk meminjamkannya kepada orang lain.

Akan tetapi ulama Syafi'iyah, Hanabilah, dan Abu al- Hasan al – Karkhi (260-340 H/870-952M), pakar fiqh Hanafi, berpendapat bahwa akad *al-'ariyah* itu hanya bersifat kebolehan memanfaatkan benda itu. Oleh sebab itu, pemanfaatannya hanya terbatas bagi pihak peminjam

dan ia tidak boleh meminjamkannya kepada orang lain. Namun demikian, seluruh ulama *fiqh* sepakat menyatakan bahwa pihak peminjam tidak boleh menyewakannya kepada orang lain (Haroen, 2000: 241)

h. Hak hak peminjam dalam *al-'ariyah*

Persoalan lain yang dibahas oleh para ulama adalah dari segi kualitas dan kuantitas pemanfaatan barang itu oleh peminjam ; apakah secara mutlak ia dapat memanfaatkan barang itu, atau dalam bentuk terbatas sesuai dengan izin orang yang meminjamkan. Dalam persoalan ini terdapat perbedaan pendapat ulama *fiqh* menurut jumhur ulama pemanfaatan barang itu oleh peminjam terbatas pada sejauh mana izin pemanfaatan yang diberikan oleh pemiliknya.(Haroen, 2000: 241).

i. Berakhirnya Akad '*Ariyah*

Akad peminjaman berakhir karena beberapa hal sebagai berikut.

1. Pemberi pinjaman meminta agar pinjamannya dikembalikan. Hal ini karena akad peminjaman tidaklah mengikat, sehingga menyebabkan berakhir dengan pembatalan (*fasakh*).
2. Peminjam mengembalikan barang yang dia pinjam. Jika peminjam mengembalikan barang yang dia pinjam, maka akad peminjaman berakhir, baik setelah berakhirnya masa peminjaman maupun sebelumnya.
3. Salah satu pihak pelaku akad gila atau tidak sadarkan diri. Hal ini dikarenakan hilangnya kecakapan untuk memberi secara sukarela yang dibutuhkan untuk melakukan akad dan selama berlangsungnya akad dan selama berlangsungnya akad.
4. Kematian salah satu pihak pelaku akad, pemberi atau peminjam. Hal ini karena peminjaman adalah pemberian izin kepada orang lain

untuk mengambil manfaat dari barang pinjaman. Dengan adanya kematian, maka izin dan orang yang diizinkan tidak ada lagi.

5. *Al- Hajr* (pelarangan untuk membelanjakan harta) terhadap salah satu pihak pelaku akad karena kedunguan (*safad*). Karena dengan adanya *hajr* ini, maka orang yang mahjur kehilangan kelayakan menyumbangkan harta secara sukarela, sehingga akad pinjaman pun menjadi batal.
6. *Al – Hajr* yang di sebabkan kebangkrutan pemberi pinjaman. Hal ini karena dengan kebangkrutannya, maka maka dia tidak boleh mengabaikan manfaat dari harta bendanya dan tidak mengambilnya. Ini adalah untuk kepentingan para pemberi utangnya (Az-Zuhaili, 2011: 589).

3. Pemanfaatan Barang yang dipinjam

Jumlah ulama, selain mazahab Hanafi, mengatakan bahwa peminjam boleh memanfaatkan benda pinjaman sesuai dengan izin pemiliknya. Sedangkan para ulama Mazhab mengatakan bahwa hak-hak yang diberikan kepada peminjam dalam akad ini berbeda-beda sesuai dengan bentuk akad itu, apakah bersifat mutlak atau dibatasi (Az-Zuhaili, 2011: 577)

Pinjam meminjam yang mutlak adalah jika seseorang meminjam sesuatu tanpa menjelaskan apakah dia menggunakannya sendiri atau untuk orang lain ketika akad. Dia juga tidak menjelaskan bagaimana penggunaannya. Misalnya, seseorang meminjam tunggangannya kepada orang lain tanpa menyebutkan tempat dan batas waktunya. Juga tanpa menentukan apakah untuk ditanggung atau untuk mengangkut barang.

Konsekuensi dari pinjam-meminjam yang mutlak ini adalah peminjam menempati posisi pemilik barang, sehingga semua yang dilakukan pemilik terhadap barang itu dalam rangka mengambil manfaat

darinya juga boleh dilakukan oleh peminjam untuk mengambil manfaat darinya. Maka dalam contoh kasus di atas, peminjam boleh menggunakan binatang tunggangan itu kapan dan dimana saja. Dia juga boleh menungganginya atau mengangkut barang dengannya. Dia juga boleh menunggangkan orang lain pada binatang itu. Karena pada dasarnya sesuatu yang mutlak diberlakukan sesuai dengan kemutlakannya. Dan dalam hal ini pemilik benda telah memberikan kepemilikan manfaat benda itu secara mutlak kepada peminjam.

Hanya saja, peminjam tidak boleh menggunakannya di atas kebiasaan umum. Dia tidak boleh menggunakan ternak pinjaman sepanjang waktu tersebut. Jika dia melakukan hal tersebut, lalu ternak itu sakit atau mati, dia harus menggantinya. Karena akad yang mutlak secara tidak langsung dibatasi oleh kebiasaan dan tradisi yang berlaku, sebagaimana ia dibatasi secara jelas melalui nash (Az-Zuhaili, 2011: 577-578).

Pinjam-meminjam yang dibatasi adalah dibatasi waktu dan penggunaannya secara bersamaan atau salah satunya. Konsekuensinya adalah peminjam harus memperhatikan batasan itu semampunya. Karena pada dasarnya sesuatu yang dibatasi harus dipertimbangkan batasannya, kecuali jika memang tidak mampu untuk mengikuti batasan itu karena tidak adanya faedah dan sejenisnya. Sehingga, batasan itu pun diabaikan, karena dalam kondisi ini pembatasan itu sama saja dengan kesia-siaan (Az-Zuhaili, 2011: 578).

4. Hukum Pemanfaatan Tanah di Luar Waktu Pinjaman

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam tersebut harus mentaati aturan yang ada dalam akad perjanjian tersebut. Dalam akad *'ariyah muqayyadah* peminjam dapat memanfaatkan barang pinjaman sesuai dengan batasan yang ditetapkan, baik batasan waktu, dan tempat, maupun bentuk pemanfaatan. Jika peminjam memakai

barang melampaui batasan yang telah ditentukan, maka ia harus bertanggung jawab atas resiko tersebut dan harus mengembalikan barang pinjaman yang telah melampaui batas, hal ini karena hukum asal dati batas adalah menaati batasan. (Syafe'i, 2001: 144)

5. Bentuk- Bentuk Penyelesaian Sengketa

Berbicara tentang syariah khusus dalam penyelesaian sengketa banyak sekali masalah yang timbul akibat perilaku manusia, tentu tidak lepas dari sebuah aturan untuk menentukan benar atau tidak suatu tindakan tersebut dan bagaimana cara menyelesaikan suatu sengketa agar dipandang adil dan sejahtera oleh Islam. Ada tiga sistem dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan menurut Islam yaitu: Perdamaian (*As-sulh*) atau (*Al-islah*), Arbitrase (*at- tahkim*) dan Peradilan (*al- qadha*).

a. Perdamaian (*As-sulh*) atau (*Al-islah*)

Secara etimologi *Al-islah* dapat diartikan memutus perselisihan atau menuju perdamaian. Adapun secara terminologi dapat diartikan sebagai kontrak kesepakatan yang dibuat untuk menyelesaikan persengketaan. Menurut mazhab Hambali *Al-islah* dapat diartikan sebagai kontrak kesepakatan yang berfungsi sebagai media untuk mencapai perdamaian antara kedua kelompok atau lebih yang berselisih, umumnya hal ini tidaklah terwujud kecuali bila penggugat besikap sopan hingga tercapai tujuan.

Beberapa ahli fiqih memberikan defenisi yang hampir sama meskipun dalam redaksi yang berbeda, arti yang dipahami adalah memutus suatu persengketaan. Dalam penerapan yang dapat dipahami adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua orang yang bersengketa yang berakhir dengan perdamaian dan tidak merugikan salah satu pihak. (Husain, 1994, 40)

Bila ditinjau dari asas tujuan dan manfaatnya, maka keberhasilan –keberhasilan *Islah* pada masa Rasulullah dipengaruhi oleh beberapa faktor: Berdasarkan menurut DR. Wahbah Az-Zuhaili yaitu pertama, komitmen dari kedua belah pihak yang memiliki sengketa terhadap peraturan yang ditetapkan selama masa perundingan berlangsung. Kedua, niat baik kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa tengah terjadi. Ketiga, negosiasi dimulai dengan menyampaikan pendapat, alasan yang kuat dan bukti sebagai pendukung argumentasi. Keempat, bagi pihak Islam, perhatian untuk kepentingan Islam harus lebih diutamakan. Kelima memperhatikan aspek fleksibilitas dalam penyampaian pendapat, mempersempit ruang perbedaan, menerima hasil kesepakatan dan keputusan terhadap hasil dari sengketa tersebut. (Husain, 1994: 41)

b. Arbitrase (*At-tahkim*)

Kata *At-tahkim* secara etimologis berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa (*hakam*). *At-tahkim* yaitu tempat bersandarnya dua orang yang bersengketa kepada seseorang yang mereka tunjuk sebagai penengah (orang yang diridhai) keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian para pihak yang bersengketa tersebut.

Dalam Al-Quran telah dijelaskan mengenai Arbitrase Syariah tersebut, yaitu dalam Surah An-Nisa ayat 35 yaitu

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَآ

إِصْلَاحًا يُّوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru

damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha teliti, Maha Mengenal".
(Q.S An-Nisa Ayat 53)

c. Pengadilan (*Al-qadha*)

Pengadilan (*Al-qadha*) bermakna memutuskan dan menetapkan, sedangkan secara terminologis, *Al-qadha* adalah lembaga peradilan yang bertugas untuk menyampaikan keputusan hukum yang mengikat. Biasanya cara ini digunakan apabila kedua belah pihak belum berhasil menemukan titik terang dalam penyelesaian sengketa, meskipun sudah menggunakan jalan perdamaian dan arbitrase.

6. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Imel Febrianti NPM: 13112209 dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro dengan Judul "*Al-ariyah* Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Petani Singkong di Desa Labuhan Ratu IX, Labuhan Ratu, Lampung Timur). Hasil penelitian ini adalah merupakan bentuk pemberian pinjaman yang bukan didasarkan pada adanya keinginan untuk saling tolong menolong, hal ini karena tujuan tengkulak dalam mendapatkan barang dagangan tanpa memikirkan apakah pihak petani dirugikan atau dalam praktik tersebut, sehingga hal tersebut kurang sesuai dengan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Perbedaan dengan penelitian ini adalah disini penulis memfokuskan penelitian tentang bagaimana praktek dan bentuk penyelesaian dari pinjam meminjam tanah, dimana dalam praktek pinjam meminjam tanah tersebut tidak sesuai dengan apa yang dituliskan dalam akad sehingga merugikan salah satu pihak dan membutuhkan bentuk penyelesaiannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Cindi Meilani NPM: 1521030034 dari Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan Judul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Peminjaman Uang Kas Majelis Ta’lim Untuk Pemberdayaan Masyarakat” (Studi di Majelis Ta’lim Masjid Al-Hilal Desa Bumirejo Kecamatan Panggelaran Kabupaten pringsewu). Hasil penelitian ini adalah dalam praktek pinjam meminjam ini tidak adanya keterbukaan dalam pengelolaan, uang tambahan tersebut juga digunakan untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan majlis maupun kepentingan umat. Perbedaan dengan penelitian ini adalah disini penulis memfokuskan penelitian tentang bagaiman praktek dan bentuk penyelesaian dari pinjam meminjam tanah, dimana dalam praktek pinjam meminjam tanah tersebut tidak sesuai dengan apa yang dituliskan dalam akad sehingga

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan kejadian n yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya di lokasi yang peneliti lakukan. Selanjutnya penelitian lapangan dimaksudkan untuk menemukan fakta kemudian mengidentifikasi permasalahan yang berujung kepada penyelesaian masalah yang terjadi pada masyarakat. Jenis penelitian ini juga dengan mencari data secara langsung ke lapangan untuk mengetahui lebih jelas mengenai pokok-pokok permasalahan dari skripsi yang penulis buat.

Jadi dalam penelitian ini penulis mencoba untuk menggambarkan dan memaparkan tentang praktek pinjam meminjam tanah dan bentuk-bentuk penyelesaiannya dalam perspektif *fiqh muamalah* di Desa Geruguh, yang bertujuan agar nantinya dapat menjadi suatu acuan bagi masyarakat dalam praktek pinjam meminjam tanah dan bentuk penyelesaian pinjam meminjam tanah apabila terjadi permasalahan dalam pinjam meminjam tanah tersebut.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Desa Geruguh Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam Provinsi Aceh.

2. Adapun waktu penelitian ini adalah dari bulan Januari 2021, dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.1
Time Schedule Penelitian

NO	Kegiatan	Tahun/Bulan									
		2021								2022	
		Jan	Feb	Mar	Jul	Sep	Okt	Nov	Jan	feb	
1	Penyusunan Proposal	■									
2	Keluar Surat Pembimbing		■								
3	Proses bimbingan seminar			■	■	■					
4	Seminar Proposal				■						
5	Revisi pasca Seminar					■					
6	Penelitian Skripsi						■				
7	Bimbingan Skripsi							■	■	■	
8	Sidang <i>Munagasah</i>									■	■

C. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, namun setelah fokus penelitian menjadi jelas maka dikembangkan instrument penelitian tambahan, yang dapat melengkapi hasil pengamatan.

Peneliti menggunakan instrument tambahan lainnya yaitu *Field note* (catatan lapangan). Untuk menghasilkan *Field note* tersebut maka alat yang peneliti gunakan berupa, daftar wawancara, beserta kamera dan alat tulis yang digunakan untuk mengumpulkan data data terkait dengan penelitian penulis.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Dalam penulisan karya ilmiah ini, sumber data yang dipakai adalah.

1. Sumber data primer.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari pihak pemilik lahan tanah sendiri yang memberikan data mengenai permasalahan yang terjadi dalam praktek pinjam meminjam tanah di Desa Geruguh. Sebagai sumber data dalam hal ini, penulis lebih banyak mendapatkan data dari pihak tiga orang dari peminjam dan tiga orang dari pemilik tanah, beserta tokoh adat tokoh agama.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu surat penjanjian pinjam meminjam yang dilakukan oleh pemilik lahan dan peminjam lahan. Sumber ini bertujuan untuk memperkuat informasi yang penulis dapatkan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dan valid dalam suatu penelitian, berbagai hal yang dapat dilakukan untuk memperoleh data tersebut dilakukan dengan cara:

1. Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan pemilik lahan mengenai praktek pinjam meminjam tanah yang dilakukan. Bentuk wawancara yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan menggunakan pedoman wawancara, namun tidak terfokus kepada pedoman wawancara.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari

seseorang. Dokumen yang penulis jadikan sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa surat perjanjian pinjam meminjam.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data merupakan penafsiran penelitian terhadap data dan pemecahan masalah-masalah yang telah diolah. Dari wawancara yang penulis lakukan dan setelah penulis mendapatkan data, selanjutnya penulis mengolah data tersebut menjadi informasi. Kemudian informasi yang telah penulis dapatkan di lapangan akan penulis gambarkan sebagaimana adanya. Berdasarkan hal ini analisis data yang penulis gunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Adapun teknik penjamin keabsahan dalam penelitian keabsahan data dalam penelitian adalah trigulasi sumber yang dilakukan dengan cara pengecekan data yang di peroleh dari berbagai sumber. Untuk mengetahui permasalahan dari praktek pinjam meminjam tanah yang dilakukan di Desa Geruguh. Kemudian penulis juga menggunakan trigulasi teknik dengan melakukan pengecekan data yang sama namun dengan teknik yang berbeda. Data yang di peroleh melalui wawancara dengan tokoh masyarakat di daerah Desa Geruguh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Penelitian

1. Gambaran Umum Kampong Geruguh

a. Sejarah Kampong Geruguh

Dalam membuat atau menjelaskan sejarah Kampong Geruguh sangat sulit untuk menuliskan secara tepat, karena banyak kampong di Kota Subulussalam tidak ada bentuknya secara tertulis dalam buku secara jelas. Kampong Geruguh adalah Kampong yang berada ditepian aliaran sungai Lae Soraya yang mengalir dari Kabupaten Aceh Singkil sampai ke Aceh Tenggara. Kampong Geruguh adalah Kampong yang asal mula nya berdiri atas tiga daerah yang bersamaan dengan kampong Tualang, Kampong Kuala Keupeng, dan Kampong Lae Mate. Karena daerah yang besar dan cukup untuk menjadi sebuah Kampong, oleh sebab itu berdiri nya Kampong Geruguh. Asal mula dinamakan kampong Geruguh yaitu ketika masyarakat melihat air ditepian lae Soeraya yang seperti air mendidih mengembang-mengembang yang telah dipanaskan, dalam bahasa daerah dinamakan Kata *gur-gur* (mendidih). Dengan adanya kejadian tersebut masyarakat bersepakat memberi nama kampong Geruguh yang mempunyai nama dan arti beda dari Kampong-Kampong daerah lain. Tahun berdiri kampong Geruguh atau adanya Kampong tersebut belum ada yang tau pasti, dikarenakan Kampong Geruguh berdiri jauh sebelum masa kemerdekaan Indonesia.

Kampong Geruguh terletak di Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam, yang memiliki dua Dusun, yaitu Dusun Gagak dan Gelatik. Kampong Geruguh memiliki suku Singkil yang mempunyai beberapa marga seperti:

- 1) Marga Berutu

- 2) Marga Lembong
- 3) Marga Pardosi
- 4) Marga Barat
- 5) Marga Maha
- 6) Marga Kombih
- 7) Marga Lingga
- 8) Marga Payung

b. Batas Administrasi Kampong Geruluh

Secara administrasi batas-batas Kampong Geruluh adalah:

- 1) Sebelah Utara: berbatasan dengan Kampong Kuala Keupeng
- 2) Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kampong Pulo Belen
- 3) Sebelah Barat: berbatasan dengan Kampong Suak Jampak
- 4) Sebelah Timur: berbatasan dengan Kampong Sepadan

c. Mata Pencaharian penduduk

Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat Kampong Geruluh secara agraris yang mempunyai tanah yang cocok untuk bertani dan berkebun. Selain itu masyarakat Kampong Geruluh juga bekerja sebagai nelayan sesuai dengan Kampong geruluh yang dekat dengan aliran sungai Lae Soeraya.

d. Agama Kampong Geruluh

Seluruh masyarakat di Kampong Geruluh adalah Agama Islam karena Kampong Geruluh adalah salah satu Kampong di daerah Aceh yang dulu terkenal dengan julukan Serambi Mekah. Kampong Geruluh mempunyai 1 Masjid dan Mushalla yang digunakan sarana untuk tempat beribadah untuk umat Muslim.

e. Pendidikan Kampong Geruluh

Pendidikan yaitu adalah salah modal dasar dalam membangun suatu desa, dengan adanya pendidikan masyarakat akan memiliki ekonomi yang baik untuk dalam kemajuan suatu ilmu pengetahuan

untuk anak-anak masyarakat kampung Geruguh. Dilihat dari pendidikan Kampung Geruguh memiliki beberapa fasilitas yaitu diantaranya, 1 fasilitas pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan 1 fasilitas Taman Kanak-Kanak (TK).

B. Praktek Pinjam Meminjam Tanah di Desa Geruguh Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam Provinsi Aceh

Pinjam meminjam merupakan suatu akad yang lazim ditengah-tengah masyarakat di Desa Geruguh yang digunakan untuk saling tolong menolong. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat Desa Geruguh terhadap bagaimana praktek dan bentuk penyelesaian pinjam meminjam di Desa Geruguh.

Penulis telah mewawancarai beberapa pihak yang terkait dengan praktek pinjam meminjam yaitu Nurasiah, Salli, dan Sarbaini selaku pemilik tanah, selanjutnya Hamidah, Saleha dan Anyang. Selain dari pihak pemilik tanah dan peminjam tanah penulis juga mewawancarai Irwansyah dan Ardiansyah selaku masyarakat, Mawardi dan Jainab selaku tokoh adat, Aminsyah Berutu dan Sulaiman selaku tokoh agama.

Adapun tahap-tahapan dalam praktek pinjam meminjam tanah di Desa Geruguh adalah sebagai berikut:

Pinjam meminjam tanah antara Nurasiah dengan hamidah ini terjadi pada tahun 2014-2019 dengan luas tanah 100x150 M, pada saat itu tanah yang dipinjam oleh peminjam dalam keadaan kosong dan belum pernah sama sekali di garap oleh pemilik tanah. Dalam hal proses peminjaman ini peminjam pertama sekali menanyakan ke masyarakat yang mengetahui siapa yang mempunyai tanah yang kosong untuk dimanfaatkan berkebun. Setelah mengetahui bahwa siapa masyarakat yang mempunyai tanah yang kosong, peminjam tanah mendatangi pemilik tanah untuk meminjam tanah tersebut. Nurasiah menyatakan bahwa akad dalam pinjam meminjam ini ialah:

“ Mami, dapet informasi aku ndai dari kepala dusun lot ku wegeh tanoh mu kosong, makden penah garap kona, muna ora pakai kona untuk mekebun, jadi muna ku pinjam agak menuan jagung kune mami, bekhek kona ora mami”

(Bu, setelah saya mendapatkan informasi dari kepala dusun terkait dengan tanah yang saya pinjam, bahwa ibu mempunyai tanah yang kosong yang belum pernah digarap oleh ibu, jadi apakah boleh saya pinjam untuk menanam jagung).

Setelah peminjam menanyakan apakah boleh meminjam tanah tersebut, pemilik tanah yaitu Nurasih berkata:

“Tanoh ku memang lot kosong meren penah ku garap, iri pe muna sekel kona mengkelola tanoh ku i, kelola sambin, tapi kita hurus berjanji muna nggo keca siap perjanjian pinjam meminjam kita, tanoh si pinjam kona i walik ken mi wangku”

(Tanah saya memang ada yang kosong, dan belum pernah digarap sama sekali, kalau memang mau di kelola silahkan dikelola, tetapi kita harus buat perjanjian batas akhir peminjam, ketika batas akhir peminjaman berakhir tanah yang dipinjam akan dikembalikan lagi).

Dalam pinjam meminjam ini pemilik tanah membuat surat perjanjian dengan peminjam tanah dalam bentuk tertulis, dikarenakan waktu dalam pinjam meminjam ini yang sangat lama yaitu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, dan disaksikan oleh dua orang saksi dalam pinjam meminjam ini yaitu Zakaria dan Rohana, dengan demikian setelah adanya persetujuan akad, dari peminjam kepemilik tanah menyebabkan terjadinya pinjam meminjam dilaksanakan. Setelah akad pinjam meminjam terlaksana, peminjam tanah menanam tanaman jagung ditanah yang dipinjam sesuai yang sudah disepakati, akan tetapi peminjam tanah menanam tanaman yang pertama kali disepakati adalah tanaman jagung, tetapi setelah akad berlangsung, peminjam mulai mengelola tanah tersebut dengan tanaman disetujui yaitu tanaman jagung sampai bulan Juni tahun 2016. Menurut keterangan Hamidah Perubahan ini terjadi pada bulan September sesuai pernyataan dari peminjam yaitu:

“Sinuan pertama kali si kusuan memang sinuan jagung sampai pada waktu i bulan juni 2016, siap iri wakhi mulai musim pengudan, untuk menuan jagung muna di suan khatana ora mende, bulan Oktober 2016 ku mulai tole melakukan penanaman jagung, berek sinuan lecina embun pake sawi. Sebab

sinuan iri kusuan asa bisa mengasilken kepeng perminggu untuk belanja ku. Tanaman jagung, sawi, lecina embun kusuan sampai bulan mei 2017. Selanjutna tanaman jagung tole kusuan tapi imbang sinuan na otang nek lecina embun, tetapi pake sinuan kelapa sawit wekhek galuh. Senuan iri belanjut sampai tahun 2019. Setelah telu tahun dekahna sinuan kelapa sawit kusuan bakhu tekhet aku bahwa si dibolehken si dasa tanah keca sinuan jagung, sinuan sawit iri ku manfaatkan hasilna sampai genden tanpa mewekhek ken hasilna lewa ke pemilik tanah.

(Tanaman pertama kali ditanam oleh peminjam tanah adalah tanaman jagung sesuai apa yang telah disepakati bersama. Tanaman tersebut ditanam sampai bulan juni tahun 2016. Setelah itu keadaan mulai musim penghujan, jika hanya tanaman jagung ditanam kurang baik dan kurang menguntungkan dikenakan daerah tersebut dataran rendah. Bulan Oktober 2016, peminjam mulai melakukan penanaman jagung kembali tetapi bersamaan dengan tanaman cabe rawit, dan sawi. Disebabkan karena tanaman tersebut jika sudah panen akan menghasilkan uang setiap minggu dan bisa untuk belanja perminggu. Tanaman cabe rawit dan sawi ditanam peminjam tanah sampai bulan mei tahun 2017. Selanjutnya tanaman jagung masih tanam oleh oleh peminjam tanah, tetapi tanaman yang ditambah adalah tanaman kelapa sawit dan pisang. Tanaman tersebut berlanjut sampai tahun 2019. Setelah panen tanaman jagung, tanaman sawit sudah tiga tahun lamanya sehingga sudah bisa menghasilkan manfaatnya dan peminjam baru mengetahui bahwasanya hanya tanaman jagung yang diperbolehkan oleh pemilik tanah, hasil dari tanaman kelapa sawit tersebut masih dimanfaatkan sampai tahun 2021 tanpa memberikan hasilnya ke pemilik tanah). (Wawancara, Nurasih, Hamidah 27 Oktober 2021).

Selanjutnya dalam kasus peminjaman antara Sally dengan Anyang bahwa awal mula pinjam meminjam ini berlangsung ketika peminjam tanah yang hendak ingin berkebun dan peminjam tanah yang dimiliki tanah yang cocok untuk berkebun, peminjam tanah pun langsung bertanya kepada pemilik tanah, dengan kebetulan peminjam tanah mengetahui bagaimana keadaan tersebut dengan demikian peminjam mendatangi rumah pemilik tanah yang bertujuan untuk melakukan akad peminjam dengan mengatakan:

“Pak cik, tanah mu si tebing lae iri tong kirah kosong pakcik, ora kidah kelola kona pak cik, agi muna ora ngo kelola kona pakcik, agi ku pinjam pe pakcik, sekel menuan jagong agak ken pakcik. Iri pe muna wekhek kona mang da pakcik, dari pada kosong tanah mi pakcik ”

(Pak, tanah bapak yang di tepian sungai masih kelihatannya kosong pak dan belum bapak kelola, kalau tidak bapak kelola tanah tersebut, kebetulan saya

juga perlu tanah yang kosong pak, apakah boleh bapak meminjamkan kepada saya, itu pun kalau bapak mau meminjamkan karna saya sangat perlu sekali pak, dari pada sama sekali tidak ada yang mengelola pak)

Setelah adanya akad pernyataan pinjaman dari peminjam tanah, pemilik tanah menjawab pernyataan tersebut dengan mengatakan bahwa:

“Tanoh ku si tebing lae i memang genden ora den ku kelola, nata tanoh i tong limbu, agak ku memang ku kelola mang tapi oda den genden, muna sekel kona mengelola tanoh ku i jari, tapi ulang dekah su da, nta lot moda kul nahan sekel mang aku mengelola i, i pe muna sekel kona mebuca kebun ku i buka, tapi untuk mebuca kebun ku ora aku ikut memodali pertama na da. (Tanah saya diseberang sungai kebetulan memang sekarang belum saya kelola dan sudah lama tidak saya kelola, kemungkinan saya kelola lagi tetapi belum tau kapan pastinya, kalau memang bapak mau meminjam untuk mengelolanya silahkan saja dengan jangka waktu yang tidak lama, tetapi dikarenakan tanah tersebut sudah lama tidak dikelola membutuhkan modal untuk mengelolanya kembali, dan saya tidak bisa ikut untuk membantu modal untuk membukanya)

Pinjam meminjam antara pemilik tanah dan peminjam tanah disepakati dengan tanaman jagung saja. Peminjam tanah mengelola tanah tersebut untuk menanam jagung dengan jangka waktu yang disepakati dari tahun 2019 sampai dengan 2020, kesepakatan antara kedua belah dibuat secara tertulis disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Mursal dan aniah. Dalam kesepakatan ini bahwa tanaman jagung saja diperbolehkan oleh pemilik tanah dan disetujui oleh peminjam. Setelah kesepakatan berlangsung dan diperbolehkan untuk mengelola, peminjam tanah mengelola tanah dengan tanaman jagung sampai bulan Agustus 2019. Setelah tanaman jagung panen, peminjam menanam tanaman lagi tetapi berbeda dengan tanaman sebelumnya. Peminjam tanah menyatakan:

“Siap panen jagung bulan agustus tahun 2019, siap iri bulan Oktober 2019 ku suan tole sinuan jagung bekhek sinuan galuh, tuyung, dan lecina embun, nata tong mang bue kosong tanoh na kan, muna ora disuan sinuan iri rugi mang akap ku lagian metambah mang penghasilan ku kan. Jenis tanaman iri kusuan berlanjut sampe sara tahun kedepan na yaitu tahun 2020 bulan September” (setelah panen jagung bulan agustus 2019, bulan oktober 2019 peminjam melakukan penanaman tanaman lagi tetapi dengan sedikit berbeda jenis tanaman tidak hanya tanaman jagung saja tetapi melainkan dengan tanaman pisang, terong, cabe rawit, dikarenakan tanah yang masih sangat luas untuk

menanam tanaman tersebut. Sedangkan jika tidak ditanam dengan tanaman tersebut peminjam menyayangkan dengan tanah tersebut yang masih kosong, sementara dengan adanya tanaman tersebut bisa menambah penghasilan dari peminjam tanah. Jenis tanaman tersebut belangsung sampai tahun bulan september tahun 2020).

Terkait halnya dengan perubahan dari jenis tanaman tersebut. Pemilik tanah meminta kepada peminjam untuk melakukan pengosongan jenis tanaman yang lain, dikarenakan batas peminjam berakhir sampai bulan juni sementara jenis tanamannya berbeda-beda. Dalam hal ini peminjam tanah belum bisa memenuhi permintaan untuk mengosongkan tanaman tersebut, dikarenakan masih adanya tanaman yang belum bisa di panen oleh peminjam. (Wawancara Anyang, Sally: 30 oktober 2021).

Selanjutnya dalam kasus peminjam antara Shaleha dengan Sarbaini terhadap kasus ke tiga dari pinjam meminjam tanah di Desa Geruguh, pemilik tanah menyatakan bahwa:

“Peminjaman tanah en dimulai ketika peminjam tanah menengen tanah ku lot kosong, kerana peminjam tanah en keluarga ku mang tong, imo asa toh na lot tanah ku kosong, peminjam tanah khoh lansung mi sapo menungkun tanah ku i ntah bisa di pinjam na. Memang kebetulan tanah ku i bisa di suan tanaman jagong karena tong mbue kosong tanah ku i, muna menuan jagong tong bisa” (Pinjam meminjam tanah dimulai ketika peminjam tanah melihat tanah dari pemilik tanah ada yang kosong, dan cocok sekali di tanami oleh tanaman jagung, peminjam langsung datang kerumah supaya akad untuk peminjaman tanah dilaksanakan, dengan kebetulan pemilik tanah masih mempunyai tanah yang bisa di manfaat kan untuk berkebun)

Setelah mengetahui bahwa adanya tanah yang kosong yang bisa untuk di manfaatkan, peminjam tanah langsung datang menemui pemilik tanah yang berada di Desa Bunga Tanjung dan peminjam tanah menyatakan:

“Tua, ku irah tanah mu nah geruguh i tong kidah kosong, ora ngo suan kona bak tanaman sileban i kan, muna ku pinjam tanah mu i kune tua, sekel agak ku menuan jagong en tua, dari pada kosong tanah mu i kan. Nahan beli aku membuka lahan tanah mu i tua, nggo keca siap nahan ku balik ken tole bamu” (Bu, tanah yang ada di Desa Geruguh saya lihat masih kosong dan belum ibu gunakan dengan tanaman yang lain bu, dari pada tanah ibu kosong belum ada dimanfaatkan. Bagaimana kalo saya kelola dengan tanaman jagung, nanti kalo udah selesai saya kelola akan saya kembalikan lagi)

Dengan adanya pernyataan peminjam dari pemilik tanah, pemilik tanah menyatakan membolehkan untuk dikelola dengan bunyi akadnya “Jadi bu, karena untuk sementara tanah tersebut belum juga saya gunakan, tetapi sesuai dengan kesepakatan ibu hanya boleh menanam tanaman jagung saja”.

Dalam pinjam meminjam ini, peminjam dan pemilik tanah melakukan kesepakatan dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Baha lembong dan alfon simbolon. Setelah adanya akad peminjaman dari peminjam kepada pemilik tanah, peminjam tanah memulai melakukan penanaman tanaman jagung, sesuai apa yang telah disepakati bersama pemilik tanah, setelah enam bulan melakukan penanaman jagung yaitu sampai pada bulan juni 2019, peminjam mulai merasakan jika tanaman jagung tersebut kurang mendapatkan hasilnya. Peminjam pada saat itu juga menambah tanaman lain, sesuai pernyataan dari peminjam tanah, tanaman yang diganti oleh peminjam tanah adalah:

“ Sinuan pertama kali memang sinuan jagung, tetapi setelah tanamana iri ora mehasil, bulan agustus aku mulai menanam tanaman tole, ku tambah tanaman iri menjadi tanaman cabe rawit, pisang dan tanaman sawi, kebetulakan tanah iri mbue ren kosong, si kosong na mo lewa tanaman si ora disepakti oleh si dasa tanah sampai setahun lebih dekah na, yaitu pada tahun 2020 bulan november ”

(Tanaman pertama kali memang tanaman jagung, setelah selang waktu enam bulan lamanya yaitu sampai bulan juni, jika tanaman jagung saja kurang begitu karena pada waktu jagung masih dalam keadaan harga murah, penanaman selanjutnya yaitu pada bulan Agustus 2019 tanaman tersebut ditambah menjadi tanaman cabe rawit, pisang, dan tanaman sawi, dan dengan kebetulan tanah tersebut masih ada yang kosong setelah menanam tanaman jagung sampai setahun lebih yaitu bulan november 2021). (Wawancara, Sarbaini, Saleha: 30 Oktober 2021)

Selanjutnya pemilik tanah mengetahui bahwasanya peminjam tanah merubah tanaman atau menambah tanaman yang lain selain dari tanaman jagung, pemilik tanah meminta agar peminjam tidak menanam hal tersebut dengan memanen dari tanaman selain tanaman jagung, sementara jika di panen oleh peminjam akan menyebabkan

peminjam tanah yang lama. Dalam hal ini sesuai dengan pernyataan dari peminjam tanah, beliau belum bisa melakukan yang diminta oleh pemilik tanah dikarenakan tanaman tersebut belum dibisa panen. (Wawancara, Sarbaini, Saleha: 30 Oktober 2021)

Selain dari pihak peminjam dan pemilik lahan, penulis mendapatkan informasi dari masyarakat yaitu Bapak Baha Lembong. Dalam praktek pinjam meminjam di Desa Geruguh yaitu peminjam yang ingin mengelola tanah kosong menemui pemilik tanah dan langsung menanyakan kepada pemilik apakah tanah miliknya dapat dikelola, biasanya sebelum ke pemilik tanah peminjam bertanya kepada saya selaku kepala Dusun disini dan mengatakan “*si betoh kona pak dusun ise lot tanoh na kosong si bisa di pinjam menuan sayur sayukhen pak dusun*” (Yang bapak ketahui siapa yang ada tanahnya kosong untuk dikelola menanam sayur-sayuran) setelah mengetahui siapa yang ada tanahnya kosong peminjam tanah langsung menemui pemilik tanah untuk meminjamnya. Pinjam meminjam tanah disini biasanya memerlukan saksi jika peminjaman lebih dari dua tahun. Praktek pinjam meminjam yang seperti ini sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat disini, dengan menanam berbagai tanaman selain yang dibolehkan oleh pemilik tanah, sehingga pemilik tanah sangat rugi dengan tanahnya, praktek yang seperti ini sudah sangat lama diterapkan. Sampai sekarang masih seperti dahulunya belum ada perubahan sedikit pun. (Baha Lembong sebagai masyarakat, Wawancara 27 Oktober 2021).

Selain dengan Baha Lembong penulis juga mendapatkan informasi dari Abidin Lingga. Mengenai praktek pinjam meminjam di Desa Geruguh. Abidin Lingga menjelaskan bahwa praktek pinjam meminjam di desa Geruguh ini tidak jauh bedanya dengan pinjam meminjam seperti biasanya. Jika ada masyarakat yang mau meminjam tanah dan orang yang dituju sudah tau, langsung saja datang kerumah dan menanyakan apakah ada tanah yang bisa dipinjamkan untuk dikelola berkebun, biasanya tanah yang mau di

pinjamkan hanya untuk berkebun saja tidak boleh yang lainnya. apabila tanah tersebut sudah sesuai kesepakatan dan perjanjian dengan pemilik tanah maka pinjam meminjam dilaksanakan, dan lebih menariknya disini pinjam meminjam dilaksanakan murni tolong menolong saja. Pinjam meminjam yang seperti sudah dilakukan semenjak dahulu, tetapi dahulu tidak untuk berkebun tetapi untuk menanam padi, dan sesudah menanam padi barulah peminjam untuk berkebun dan lain sebagainya. (Abidin Lingga sebagai masyarakat, Wawancara 27 Oktober 2021)

Selanjutnya untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai praktek pinjam meminjam tanah ini, penulis menggali informasi dari Todol Munthe selaku tokoh adat, Todhol munte mengatakan bahwa Pinjam meminjam disini sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat. Mereka melakukan pinjam meminjam tanah jika tanahnya belum ada, dengan kebetulan tanah di Desa ini masih banyak yang belum di kelola oleh pemilik nya. Peminjam tanah menanyakan ke masyarakat yang mengetahui bahwasanya ada tanah yang kosong, masyarakat yang mengetahui ada tanah yang kosong adalah masyarakat bekerja sebagai berkebun juga. Setelah mengetahui ada tanah yang kosong, peminjam akan menemui pemilik lahan untuk menanyakan apa syarat-syarat untuk meminjam tanah beliau. Kemudian setelah mengetahui ketentuan dan syarat apa saja yang boleh ditanam, peminjam pun sudah berhak untuk mengelola tanah tersebut. Tetapi yang sering terjadi permasalahan disini adalah mengelola tanah terlalu lama dan tidak sesuai dengan apa yang dipinjamkan oleh pemilik lahan. Akan tetapi pinjam meminjam seperti ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Geruguh, dari sebelum terjadinya Gerakan Aceh Merdeka sampai sekarang pinjam meminjam seperti ini masih berlaku. (Wawancara, Todol Munthe 29 Oktober 2021)

Selanjutnya dari tokoh Agama yaitu Aminsyah Berutu, penulis mendapatkan informasi mengenai praktek pinjam meminjam tanah di Desa

Geruguh. Praktek pinjam meminjam di Desa Geruguh merupakan praktek yang biasa diterapkan oleh masyarakat, masyarakat biasa meminjam yang ingin berkebun tetapi tidak mempunyai tanah. Peminjam tanah meminjam ke masyarakat yang tanahnya belum digarap atau dikelola, peminjam bisa menggunakannya untuk berkebun menanam tanaman seperti jagung, sawi, cabe rawit. Peminjam mengelola tanah tersebut tanpa adanya uang sewa atau lainnya. Pinjam meminjam disini sering terjadi permasalahan dikarenakan tidak sesuai apa yang telah disepakati, contohnya saja peminjam menambah tanaman yang merugikan pemilik tanah, meminjam nya terlalu lama. Sementara tanah tersebut ingin dikelola lagi oleh pemilik tanah.(Wawancara, Aminyah Berutu: 29 Oktober 2021).

C. Bentuk Penyelesaian Pinjam meminjam Tanah Desa Geruguh Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam Provinsi Aceh

Setelah adanya proses akad untuk melakukan pinjam meminjam tanah, dan para pihak melakukan penanaman tanaman yang telah disepakati, akan tetapi sesuai dengan yang telah dijelaskan di atas yaitu adanya ketidaksesuaian antara yang ada dalam akad kesepakatan dan didalam praktek berlangsung, oleh sebab itu kedua belah pihak ada yang merasa dirugikan dengan kejadian tersebut dan harus mencari titik penyelesaian terhadap praktek pinjam meminjam ini. Penulis mendapatkan informasi dari pihak pertama dalam kasus ini, yaitu Nurasiah dan Hamidah. Pernyataan dari Hamidah selaku pemilik lahan yaitu Setelah peminjam mengetahui bahwasanya peminjam tidak menanam tanaman yang telah disepakati, pemilik tanah meminta agar mengosongkan tanaman selain dari tanaman yang disepakati. Peminjam tanah ingin tanaman yang ada di tanahnya dikosongkan dan tidak ada sama sekali tanaman sawit, dengan cara membongkar kembali tanaman tersebut, dan tawaran tersebut tidak disetujui oleh peminjam tanah, dengan alasan merasa sangat dirugikan atas banyaknya biaya yang telah dikeluarkan selama ini.

Dengan adanya pernyataan dari pemilik tanah terkait bentuk penyelesaian yang akan dilakukan, penulis juga mendapatkan informasi dari Nurasiah selaku pemilik tanah yaitu pinjam meminjam pada saat sekarang ini menjadi masalah setelah pemilik tanah mengetahui bahwa tanaman yang ditanam oleh peminjam tanah tidak lagi sama seperti yang ada dalam kesepakatan. Peminjam tanah memberitahukan kepada *Tuha Peut* atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang terdiri dari perangkat Desa, tokoh adat dan tokoh agama untuk mencari solusi dalam masalah tersebut, supaya dengan adanya cara tersebut mungkin ada bentuk-bentuk penyelesaian yang akan dilaksanakan agar tidak ada para pihak merasa dirugikan, baik dari peminjam tanah maupun pemilik tanah

Dengan telah disepakatinya bentuk penyelesaian dengan cara musyawarah bersama LKMD tersebut menghasilkan bentuk solusi yaitu dimana hasil musyawarah tersebut adalah dengan cara tanah dari Nurasiah dijual kepada Hamidah dengan besaran harga Rp, 45.000.000- supaya para pihak bisa berdamai. kesepakatan pembayaran secara dicicil selama dua tahun lamanya dan hasil tersebut disepakati oleh kedua belah pihak. (Wawancara, Nurasiah, Hamidah, 27 Oktober 2021)

Selanjutnya informasi yang diperoleh dari Sally dan anyang terkait dalam bentuk penyelesaian terhadap praktek pinjam meminjam tanah tersebut. Pemilik tanah menyatakan bahwa setelah mengetahui dengan adanya tanaman yang berbeda, dan waktu peminjaman pun berakhir ternyata tanaman yang jenisnya berbeda tentu memiliki waktu panen yang berbeda pula. Pemilik tanah bertanya kepada peminjam apakah dia mau mengosongkan dengan cara memanen hasil tanamannya tersebut atau bagaimana, sebelum peminjam mengambil paksa tanahnya.

Dengan adanya permintaan dari pemilik tanah untuk mengosongkan tanaman ditanahnya, peminjam tanah disini belum bisa mengosongkan tanaman dikeranakan ada beberapa tanaman yang masih belum bisa dipanen.

Pertikaian tersebut tidak mendapatkan solusi antara kedua belah pihak, peminjam dan pemilik lahan bersepakat musyawarah dengan cara minta tolong kepada tokoh adat untuk meminta bagaimana jalan keluarnya, dikarenakan peminjam tidak bisa memenuhi akad yang telah disepakati. Setelah bermusyawarah dilakukan para pihak mendapatkan bentuk penyelesaiannya dengan cara pemilik tanah harus menunggu sampai tanaman yang ditanam bisa untuk ditanam, peminjam harus sedikit bersabar, dikarenakan jika diambil saat sekarang peminjam merasa akan dirugikan dari tanamannya tersebut. Dengan demikian peminjam pemilik tanah menyetujui semua kesepakatan tersebut dengan syarat peminjam jangan sampai menanam tanaman ditanah pemilik tanah lagi setelah masa panen datang (Wawancara, Sally, Anyang. 30 Oktober 2021)

Dari kasus kedua tersebut terkait dengan bentuk penyelesaiannya, dan ternyata penulis mendapatkan informasi dari pihak kasus ketiga mengenai bentuk penyelesaiannya hampir sama dengan kasus kedua. Pernyataan dari Sarbaini dengan Saleha, penulis dapat menyimpulkan bahwa bentuk penyelesaiannya juga pemilik tanah harus menunggu masa panen dari tanaman tersebut siap dipanen oleh peminjam tanah, bentuk penyelesaian tersebut juga tawarkan dari tokoh adat dikarenakan para pihak tidak dapat menemukan jalan keluarnya, otomatis para pihak meminta saran dari tokoh adat untuk memecahkan masalah tersebut, agar tidak menjadi permasalahan yang besar terkait tanah dari Sarbaini. (Wawancara, Sarbaini, Saleha: 27 Oktober 2021)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada Baha Lembong selaku masyarakat Desa Geruguh, Penulis mendapatkan informasi yaitu pinjam meminjam di Desa ini terdapat masalah yang terjadi diantara pemilik lahan dan peminjam, dimana peminjam melakukan pergantian tanaman yang tidak bolehkan oleh peminjam dengan lama pinjaman yang sangat lama dan belum dikembalikan oleh peminjam lahan. Sementara dalam keadaan

demikian peminjam meminta penyelesaiannya kepada perangkat desa, dan dimusyawarakannya dalam bentuk adat untuk menyelesaikannya. Beberapa kasus yang telah dimusyawarakannya dalam bentuk adat tersebut akan menempuh jalan keluarnya bagi peminjam dan pemilik lahan. (Wawancara, Baha Lembong 27 Oktober 2021).

Selanjutnya selain Baha Lembong penulis juga mewawancarai Abidin Lingga, penulis mendapatkan informasi mengenai bentuk penyelesaian. Abidin Lingga menjelaskan bahwa peminjam meminjam tanah disini biasanya terjadi permasalahan terkait dengan peminjam meminjam tanah. Jika terdapat permasalahan akan diselesaikan secara musyawarah dengan perangkat desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. (Wawancara, Abidin Lingga: 27 Oktober 2021)

Selanjutnya hasil wawancara penulis lakukan dengan tokoh adat yaitu Todol Munthe, penulis mendapatkan informasi tentang penyelesaian terhadap praktek peminjam meminjam di Desa Geruguh. Todol Munthe menyampaikan bahwa yang terjadi permasalahan apabila peminjam meminjam dilakukan apabila pemilik tanah tidak berada di Desa Geruguh. Penyelesaian dilakukan secara musyawarah oleh kedua pihak dengan menghadirkan tokoh tokoh yang ada di Desa Geruguh, seperti tokoh adat, perangkat desa. Musyawarah ini dilakukan dengan mupakat kedua belah pihak dan serta mendengarkan pendapat dari kedua belah pihak. Selama terjadi permasalahan, biasanya hanya diselesaikan dengan tokoh tokoh tersebut dan hasilnya pun dapat membantu kedua belah pihak yang terdapat permasalahan. (Wawancara, Todol Munthe 29 Oktober 2021).

Selain dengan tokoh adat, tokoh agama juga dapat diperlukan dalam informasi terkait dengan bentuk penyelesaian peminjam meminjam di Desa Geruguh. Penulis mewawancarai Aminsyah Berutu selaku tokoh agama. Aminsyah Berutu menjelaskan bahwa peminjam meminjam yang terdapat permasalahan harus diselesaikan dengan biasanya disebut dengan

musyawarah secara adat agar permasalahan tersebut cepat terselesaikan dan para pihak tidak ada yang dirugikan lagi. Kemudian dengan adanya musyawarah ini juga dapat membantu kedua belah pihak, agar tanah yang menjadi permasalahan bisa digunakan lagi dan hasilnya sesuai kesepakatan bersama dan mencari jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak. (Aminsyah Berutu sebagai tokoh adat, Wawancara 29 oktober 2021)

D. Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Praktek Pinjam Meminjam Tanah Desa Geruluh Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam Provinsi Aceh

Allah menciptakan manusia agar saling tolong menolong antara sesama manusia yang salah satunya yaitu dengan jalan muamalah secara Islam adalah dengan menciptakan kemashalahatan manusia, dalam memenuhi kebutuhannya manusia harus sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Islam yang disebut dengan *fiqh muamalah* yang bersumber dari *Al-quran* dan *hadist*.

Kerjasama dalam usaha membutuhkan sebagai media perjanjian untuk berkomitmen serta menjadi tali tolong menolong bersifat timbal balik. Maka dalam muamalah haruslah menjalankan sesuai yang telah disepakati dalam akad, agar dapat menyelaraskan tujuan demi kepentingan individu maupun bersama dengan kerelaan.

Di Desa Geruluh kegiatan muamalah sudah terlaksanakan dengan adanya praktek pinjam meminjam tanah. Dalam hal ini, masyarakat yang melakukan akad pinjam meminjam salah satu diantaranya yaitu Nurasih, Hamidah, Anyang, Sally, Shaleha dan Sarbaini. Dimana Pinjam meminjam tanah yang dilakukan oleh para pihak pertama kali adalah dengan menyatakan akad untuk pinjam meminjam. Untuk itu hal yang harus dipenuhi dalam sahnya akad pinjam meminjam yaitu adanya barang yang dipinjamkan, adanya orang meminjam, adanya manfaat yang dipinjam dan ijab dan qabul. Dalam praktek nya pinjam meminjam yang dilakukan oleh para pihak dalam rukun dan syarat sudah terpenuhi dan sesuai dengan prinsip syariah dengan

adanya barang yang dipinjamkan, orang yang meminjam, manfaat barang yang dipinjam dan ijab qabul (kesepakatan).

Peminjaman ini sudah berjalan sesuai dengan kesepakatan yaitu dengan adanya peminjam tanah menanam tanaman jagung ditanah yang dipinjam sesuai dengan kesepakatan awal. Tetapi, selang beberapa bulan kemudian setelah peminjam menanam tanaman jagung, penanaman selanjutnya peminjam tanah mengganti tanaman lain yang tidak di sebutkan kebolehnya didalam akad. Dengan adanya tanaman lain selain tanaman jagung berarti disini peminjam tidak lagi memenuhi akad yang telah disepakati, dengan hal itu menimbulkan persoalan kepada pemilik tanah, berbeda halnya dengan apabila pihak peminjam mengkonformasi atau meminta kepada pemilik tanah untuk membuat akad baru untuk dibolehkan nya menanam tanaman jagung, tetapi disini peminjam tidak sama sekali memberitahukan kepada pemilik tanah, peminjam mengganti tanaman dengan tanaman jagung dengan inisiatif peminjam sendiri tanpa adanya persetujuan dari pemilik tanah.

Dengan adanya ketidaksesuaian tersebut, jelas berbeda dengan pandangan *fiqh muamalah* dimana dalam Al-Qur'an Surah Almaidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”

Berdasarkan penjelasan ayat diatas, sudah jelas bahwa setiap akad atau kesepakatan yang telah dibuat bersama hendaklah ditaati. Agar tidak merugikan pihak lain dan tidak mendatangkan kemudharatan dalam melakukan transaksi. Hendaknya dalam melakukan kerjasama diharuskan antara kedua belah pihak harus adanya prinsip tanggung jawab untuk melaksanakan kesepakatan sesuai dengan akad yang disepakati. Tanggung jawab merupakan salah satu prinsip yang paling penting dalam melakukan

kerjasama, karena dengan terwujudnya sikap tanggung jawab dari setiap pihak, maka akan memberikan pengaruh baik bagi kelangsungan kedua belah pihak. Dan juga harus terdapat adanya prinsip kejujuran, karena prinsip ini harus diterapkan akan tetapi jika tidak ada sama saja akan menzalimi salah satu pihak yang berakad.

Selain dari surah Almaidah ayat 1, bahwa jumbuh ulama dalam pinjam meminjam yang mempunyai kesepakatan dalam akad peminjam harus melaksanakan seluruh aktivitas sesuai dengan kesepakatan yang disepakati. Dalam teori *ariyah muqayyadah* yaitu peminjaman yang disyaratkan cara pemanfaatan, waktu pemanfaatannya telah telah jelaskan, karena syarat dari pinjam meminjam sebelumnya telah dijelaskan agar kedua belah pihak tidak melanggarnya, yang mengakibatkan batal nya akad perjanjian pinjam meminjam. Selain itu sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al Ar ba'ah yaitu:

عَنْ سُمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَى
الْيَدِ مَا أَخَذْتَ حَتَّى تُؤَدِّبَ (رواه احمد وا لاربعة وصححه الحاكم)

Dari Samurah bin Jundub r.a beliau berkata: Rasulullah saw, bersabda: Tangan tetap bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dia ambil sehingga dia mengembalikannya. (HR, Imam Ahmad, Al Ar Ba'ah).

Selanjutnya terkait dalam bentuk penyelesaian dalam pinjam meminjam ini para pihak memiliki cara sendiri untuk menyelesaikan, pemilik tanah disini menawarkan untuk membongkar tanaman atau mengambilnya secara paksa, dan pihak peminjam tanah pun tidak menyetujuinya. Dengan adanya pernyataan tersebut sangat lah berbeda dengan anjuran dalam syariat Islam, dimana dalam syariat beberapa cara penyelesaian yaitu Ada tiga sistem dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan menurut Islam yaitu: Perdamaian (*Al-islah*) atau (*As-shulh*), Arbitrase (*At-tahkim*) dan Peradilan

(*Al-qadha*). Pertama, perdamaian. Perdamaian adalah jalan yang diambil untuk menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah untuk menemukan solusi bagaimana perselisihan yang terjadi diantara kedua pihak dapat diatasi dengan mengambil titik terang untuk saling ridha dan ikhlas. Damai merujuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak, ini juga bermakna perdamaian ini berada di posisi tengah yang sifatnya netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Kedua, Arbitrase (*At-tahkim*). Arbitrase (*At-tahkim*) adalah Tahkim yaitu tempat bersandarnya dua orang yang bersengketa kepada seseorang yang mereka tunjuk sebagai penengah (orang yang diridhai) keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian para pihak yang bersengketa tersebut. Ketiga, Pengadilan (*Al- qadha*) ialah lembaga peradilan yang bertugas untuk menyampaikan keputusan hukum yang mengikat. Biasanya cara ini digunakan apabila kedua belah pihak belum berhasil menemukan titik terang dalam penyelesaian sengketa, meskipun sudah menggunakan jalan perdamaian dan arbitrase. (Husain, 1994: 118).

Dalam bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dalam praktek pinjam meminjam ini, bentuk yang ditawarkan dari tokoh adat kepada para pihak adalah dengan cara perdamaian (*As-shulh*), dimana ketika pihak pemilik tanah menyuruh langsung mengosongkan tanamannya tanpa memperhatikan dari tanaman peminjam lahan, untuk hal itu para pihak memberitahukan kepada Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang terdiri tokoh adat, tokoh agama beserta perangkat Desa yang ditunjuk sebagai *At-tahkimt* yang ditunjuk sebagai penengah dalam kasus pinjam meminjam ini. Jalur yang dipakai dalam kasus pinjam meminjam ini dengan cara perdamaian saja atau sama halnya dengan musyawarah. Dan hasil dari perdamaian tersebut terhadap kasus dari pinjam meminjam antara Nurasih dengan Hamidah yaitu dengan cara tanah dari Nurasiah dijual kepada Hamidah dengan jumlah yaitu Rp

45.000.000 (*Empat Puluh Lima Juta Rupiah*) dengan Kesepakatan pembayaran secara dicicil selama dua tahun dan hasilnya disepakati kedua belah pihak. Selanjutnya dari kasus kedua yaitu antara Anyang dengan Sally diselesaikan dengan cara perdamaian yaitu hasil perdamaian nya adalah pemilik tanah harus menunggu sampai tanaman peminjam tanah bisa dan layak untuk ditanam dan peminjam tanah berjanji tidak akan menanamnya lagi ketika tanamannya siap dipanen. Selanjutnya mengenai kasus ketiga yaitu Sarbaini dan Shaleha hasil dari perdamaian bersama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang terdiri tokoh adat, tokoh masyarakat beserta perangkat desa adalah sama halnya dengan kasus kedua yaitu pemilik tanah menunggu tanaman dari peminjam tanah bisa dipanen dan setelah selesai dipanen oleh peminjam tanah, peminjam tanah tidak bisa lagi mengelola tanah tersebut dikarenakan waktu peminjaman sudah berakhir.

Terkait dalam penyelesaian sengketa pinjam meminjam tanah ini, jalan yang ditempuh dari ketiga kasus pinjam meminjam diatas adalah dengan cara perdamaian. Kasus pertama damai dengan jual beli, kasus kedua dan ketiga damai dengan mengosongkan tanah tetapi menunggu terlebih dahulu tanaman bisa dipanen oleh peminjam tanah. Dalam hal ini penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh tokoh adat dan kedua belah pihak yang berakad sudah sesuai dengan prinsip muamalah yaitu dengan cara perdamaian dan menggunakan *At tahkim* dimana *Tuha Puet* atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) ditunjuk sebagai penengah dari kasus pinjam meminjam ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis temukan ada beberapa kesimpulan mengenai permasalahan ini:

1. Pinjam meminjam tanah ini dilakukan oleh pihak peminjam dengan pemilik tanah dengan kesepakatan pinjam meminjam dengan secara tertulis, didalam akad dituangkan tanaman apa saja yang bisa dipinjam. secara tertulis. Pemilik tanah meminjamkan tanahnya kepada peminjam tanah untuk menanam tanaman jagung dengan jangka waktu yang telah disepakati. Setelah akad terlaksanakan, pihak peminjam melakukan penanaman tanaman jagung sesuai apa yang telah disepakati, tetapi selang beberapa bulan kemudian setelah tanaman jagung dipanen, peminjam melakukan penanaman lagi tetapi tidak dengan tanaman jagung saja, melainkan menambah tanaman selain tanaman jagung yaitu tanaman kelapa sawit, sawi, pisang, terong dan cabe rawit, sementara tanaman tersebut tidak disebutkan kebolehannya. Dengan adanya kejadian hal tersebut membuat pihak pemilik tanah merasa dirugikan dan menyebabkan sengketa antara kedua belah pihak, sehingga membutuhkan bentuk penyelesaian dalam kasus tersebut.
2. Bentuk-bentuk penyelesaian dalam sengketa dari ketiga kasus pinjam meminjam ini adalah dengan cara para pihak musyawarah bersama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama dan perangkat desa. Hasil dari musyawarah tersebut dalam kasus pertama yaitu Hamidah dan Nurasiah dengan cara jual beli, dimana tanah dari Nurasiah di jual kepada Hamidah dengan besaran harga Rp 45.000.0000- (Empat Puluh Juta Rupiah), kasus kedua yaitu Anyang dan Sally bersamaan dengan kasus Shaleha dan Sarbaiani damai dengan cara

mengosongkan seluruh jenis tanaman yang ada tetapi menunggu terlebih dahulu tanaman dipanen oleh peminjam tanah.

3. Tinjauan fiqih muamalah terhadap praktek pinjam meminjam tanah dan bentuk-bentuk penyelesaiannya tersebut adalah dalam hal ini sudah sesuai dengan prinsip fiqih muamalah, dimana dalam praktek nya pinjam meminjam ini telah memenuhi rukun dan syarat pinjam meminjam dan para pihak telah melakukan kesepakatan bersama, dalam kesepakatan tersebut peminjam diperbolehkan untuk untuk menanam tanaman jagung dan dalam praktek nya berlangsung peminjam tanah telah menanam tanaman jagung sesuai dengan kesepakatan tetapi selang beberapa bulan kemudian setelah panen jagung peminjam melakukan perubahan tanaman dengan selain dari tanaman jagung. Dalam hal itu peminjam tidak lagi bisa memenuhi akad akad yang telah disepakati sehingga pemilik tanah merasa dirugikan. Oleh karena itu harus membutuhkan penyelesaian terhadap kasus tersebut yaitu dengan cara musyawarah bersama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama dan perangkat desa dan hasilnya adalah pemilik tanah menjual tanahnya kepada peminjam tanah dengan besaran harga Rp 45.000.000 dan dalam kasus lainnya yaitu menunggu tanaman lain selain tanaman jagung bisa dipanen oleh peminjam tanah. Dalam bentuk penyelesaian tersebut sudah sesuai dengan prinsip prinsip muamalah dengan ada jalur perdamaian dan LKMD sebagai *At-tahkim* (penengah) dari kasus pinjam meminjam tanah ini.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran yang dapat dipertimbangkan yaitu:

1. Kepada peminjam tanah harus lah mematuhi apa yang telah disepakati dalam akad dan melaksanakannya sesuai dengan apa yang telah disepakati

bersama sehingga dalam hal ini tidak terjadi permasalahan dan tidak ada yang merasa dirugikan dalam akad pinjam meminjam ini.

2. Dalam hal pinjam meminjam ini, jika terjadi perubahan tanaman yang dilakukan oleh peminjam hendaklah memberitahukan terlebih dahulu kepada pemilik tanah.
3. Kepada peminjam tanah, hendaklah mematuhi apa yang telah disepakati dengan hasil penyelesaian pinjam meminjam tanah ini sehingga tidak ada lagi permasalahan dikemudian hari.
4. Kepada para ulama, tokoh adat hendaklah memberitahukan kepada pihak yang bersengketa agar praktek pinjam meminjam yang seperti ini tidak terulang lagi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Jaziri, Abdurrahman. 2004, *Kitabul Fiqh 'Ala Mazahibul Arba'ah*, Beirut: Darul-Fikr.
- Al- Asqalani. Ibn Hajar, 2013, *Bulughul Maram*, Bandung: PT Mizan Pustaka
- Arianti, Farida, 2015, *Fikih Muamalah I*, Batusangkar: STAIN Batusangkar Press
- Ash-Ashiddieqi, TM. Hasbi, 2001, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra
- Azzam, Aziz, Muhammad. 2014, *Fiqh Muamalat, (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2011, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Depok: Gema Insani
- Basyir, 2000, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Edisi Revisi. UII Press. Yogyakarta.
- Haroen, Nasrun, 2007, *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Pratama: Jakarta
- Hidayat, Endang, 2016, *Transaksi Ekonomi Syariah, Bandung*: Remaja Rosdakarya
- Khosyi'ah, Siah. 2014, *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia
- Mardiani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Fajar Interpratama.
- Rifa'i, Moh, 2009, *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: PT Karya Toha Putra
- Muhammad, Abu Bakar. 1995, *Hadits Tarbiyah*, Surabaya: Al-Ikhlash
- Muslich, 2015. *Fiqh Muamalat*. Edisi Satu. Cetakan Ketiga. Amzah. Jakarta
- Rasjid. Sulaiman, 2012, *Fikih Islam (Hukum Fiqh Islam)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Rizal, Nilfirdaus. 2013. *Ekonomi Islam*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Sabiq, Sayid, 2011, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Said Agil Husain, *Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam, dalam Arbitrase Islam di Indonesia*, Jakarta: BAMUI & BMI, 1994

- Soemitra, Andri, 2019, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta Timur, Prenamedia Group
- Sohari, Abdullah, 2011, *Fiqih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Syafe'i. Rachmat. 2001, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia

JURNAL

- M, Diah, 2008, *Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Di luar Pengadilan*. Jurnal Vol.5 No. 2
- Jamaludin, 2018, *Konsekuensi Akad Al- Ariyah Dalam Fiqh Muamalah Maliyah perspektif Ulama Madzahib Al-Arba'ah*. Jurnal Qawanin Volume 02 Nomor 02
- Leli, M., and F. Arianti. 2019. "*Pola Akad Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perantau Atar*." Jurnal Ilmiah Syariah

